

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK TERPENUHINYA
SYARAT PERKAWINAN (STUDI KASUS PERKAWINAN SESAMA JENIS
DI INDONESIA DALAM PUTUSAN NOMOR 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Verranda Anggi Saputri

NIM : 30301800489

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK TERPENUHINYA
SYARAT PERKAWINAN (STUDI KASUS PERKAWINAN SESAMA JENIS
DI INDONESIA DALAM PUTUSAN NOMOR 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr)



Diajukan oleh :

Verranda Anggi Saputri

NIM : 30301800489

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK TERPENUHINYA
SYARAT PERKAWINAN (STUDI KASUS PERKAWINAN SESAMA JENIS
DI INDONESIA DALAM PUTUSAN NOMOR 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr)



Diajukan oleh :

Verranda Anggi Saputri

NIM : 30301800489

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

H. Winanto, S.H.,M.H
NIDN: 06.180565.02

Tanggal,

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK TERPENUHINYA
SYARAT PERKAWINAN (STUDI KASUS PERKAWINAN SESAMA JENIS
DI INDONESIA DALAM PUTUSAN NOMOR 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Verranda Anggi Saputri

NIM : 30301800489

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 21 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua,


Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H
NIDN: 06.200583.02

Anggota I


Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H
NIDN: 06.011286.01

Anggota II


H. Winanto, S.H., M.H
NIDN: 06.180565.02

Megetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. Bambang Tri Buwono, S.H, M.H
NIDN: 06.070776.01

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Verranda Anggi Saputri

NIM : 30301800489

Dengan ini menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul:

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK TERPENUHINYA SYARAT PERKAWINAN (STUDI KASUS PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA ADALAM PUTUSAN NOMOR 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr) adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 2022

Penulis



Verranda Anggi Saputri

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Verranda Anggi Saputri

NIM : 30301800489

Dengan ini menyerahkan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK TERPENUHINYA SYARAT PERKAWINAN (STUDI KASUS PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA DALAM PUTUSAN NOMOR 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr) menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan HAK bebas Royalti Non Eksekutif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka sebagai bentuk melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2022

Penulis



Verranda Anggi Saputri


Motto dan Persembahan

Motto

- “Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu”. (Ali bin Abi Thalib)

Skripsi ini saya persembahkan :

- Orang tua, kakak dan adik tercinta, yang tidak pernah lelah dalam mendoakan dan selalu memberi semangat kepada saya.
- Sahabat-sahabat yang selalu memberi support.
- Almamaterku Unissula
- Para pembaca yang budiman.



Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK TERPENUHINYA SYARAT PERKAWINAN (STUDI KASUS PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA DALAM PUTUSAN NOMOR 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Buwono, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak H. Winanto, S.H,.M.H, selaku dosen pembimbing skripsi atas segala arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Dosen Wali Kelas Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan dari semester 1 sampai dengan penulisan skripsi ini.
6. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Kedua orang tua tercinta yang penulis selalu hormati dan banggakan. Bapak dan Ibu yang senantiasa mendoakan, memberi kasih sayang, nasehat, dan semangat tanpa henti selama ini kepada penulis.
8. Kakak dan Adik yang memberikan do'a, kasih sayang dan dukungan.
9. Sahabatku, Dewi dan Niken yang selalu memberikan semangat, motivasi, nasehat dan dukungan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Mahasiswa Kelas Eksekutif Universitas Islam Sultan Agung angkatan 2018.

Semoga segala do'a, semangat, dukungan, nasehat, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang perlu disempurnakan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalammualaikum Wr. Wb

Demak, 2022

Penulis

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat berdasarkan dengan Perundang-Undangan di Indonesia dan menurut agama kepercayaan masing-masing. Rukun dan syarat perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun masih ada pasangan yang melangsungkan perkawinan melanggar peraturan yang sudah diatur, contohnya kasus perkawinan yang terjadi di daerah Jember. Perkawinan tersebut terjadi antara seorang pria dan seorang pria (Homoseksual/Gay), perkawinan tersebut selanjutnya dibatalkan melalui putusan Nomor 5253/Pdt.G/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan dalam putusan pembatalan perkawinan sesama jenis serta bagaimana akibat hukumnya dan mengenai angka perkawinan sesama jenis di Indonesia.

Metode penelitian untuk menyelesaikan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Studi Kasus (Putusan Nomor 5253/Pdt.G/PA.Jr). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jember Nomor 5253/Pdt.G/PA.Jr dasar pertimbangan dalam putusan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut, maka perkawinan dianggap tidak pernah ada dan akta nikah para pihak dianggap tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Terjadinya perkawinan sesama jenis dikarenakan meningkatnya angka penyuka sesama jenis atau homoseksual di Indonesia.

Kata Kunci: *Perkawinan, Pembatalan perkawinan, Perkawinan sesama jenis.*

ABSTRACT

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. Marriage can be carried out if it fulfills the pillars and conditions based on the legislation in Indonesia and according to their respective religious beliefs. The pillars and conditions of marriage in Indonesia are regulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. However, there are still couples who get married in violation of the regulations that have been regulated, for example the case of marriages that occurred in the Jember area. The marriage occurred between a man and a man (Homosexual/Gay), the marriage was subsequently annulled by decision Number 5253/Pdt.G/PA.Jr at the Jember Religious Court. This study aims to find out the basic considerations in the decision to cancel same-sex marriages and what the legal consequences are and regarding the number of same-sex marriages in Indonesia.

The research method to solve the problem in writing this thesis is normative juridical using the Legislative Approach, Conceptual Approach, and Case Study Approach (Decision Number 5253/Pdt.G/PA.Jr). The legal materials used in writing this thesis are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

Based on the results of the discussion, it is shown that in the case of annulment of marriage at the Jember Religious Court Number 5253/Pdt.G/PA.Jr the basis for consideration in the decision is Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. The legal consequences of the annulment of the marriage, the marriage is considered never existed and the marriage certificate of the parties is considered to have no legal force anymore. The occurrence of same-sex marriage is due to the increasing number of same-sex or homosexuals in Indonesia.

Keywords: *Marriage, Marriage annulment, Same-sex marriage.*

Daftar Isi

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto dan Persembahan	vii
Kata Pengantar.....	viii
Abstraksi	x
Daftar Isi.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Hukum Perkawinan	16
3. Tujuan Perkawinan.....	19
4. Hikmah Perkawinan	23
5. Rukun dan Syarat Perkawinan	24
6. Larangan Perkawinan	28
B. Perkawinan Sesama Jenis	
1. Pengertian Perkawinan Sesama Jenis	34
2. Sejarah Hubungan Sesama Jenis	36
3. Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia.....	41

4. Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia	48
C. Perkawinan Sesama Jenis dalam Perspektif Islam.....	52
D. Pembatalan Perkawinan	
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	57
2. Alasan Pembatalan Perkawinan	59
3. Pihak yang dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan	61
4. Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Terpenuhinya Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Perkawinan Sesama Jenis.....	62
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Dasar Pertimbangan Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis	65
2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis.....	87
3. Angka Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia	90
 BAB IV : PENUTUP	
1. Kesimpulan	93
2. Saran	94
Daftar Pustaka	96
Lampiran	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dan paling tinggi derajatnya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini menjadikan manusia harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Pertemuan dua manusia yang saling berinteraksi dapat menjadi awal dari berbagai hubungan diantara keduanya baik hubungan pertemanan, rekanan, atau bahkan perkawinan. Perkawinan adalah sebuah perikatan maupun perjanjian yang menyangkut hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan juga bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah.² Dengan berdasarkan kedua undang-undang diatas jelaslah bahwa, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Perkawinan yang dimaksud sah adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Dalam Islam, perkawinan

¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).³

Di Indonesia mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana pengertian perkawinan adalah Perkawinan adalah sebuah perikatan maupun perjanjian yang menyangkut hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membaharui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan hukum Islam positif yang mengatur hukum perkawinan di Indonesia. Perkawinan dalam hukum Islam sah apabila telah dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Jadi perkawinan menjadi batal apabila dilangsungkan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang telah di tentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam.

Pembatalan perkawinan merupakan pembatalan suami isteri sesudah akad nikah yang terdapat kekurangan persyaratan atau pelanggaran ketentuan perkawinan yang telah terlanjur dijalankan. Menurut Undang-Undang Nomor

³I Made PutraGustiawan. *Fenomena Perkawinan Sejenis di Indonesia dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Skripsi. Bandung : Universitas Pasundan. 2016.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 22 menyatakan : “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Kata “dapat” dalam pasal ini berarti batal atau tidak bisa batal menurut ketentuan hukum agama masing-masing. Dalam penjelasan tersebut bisa dipahami bahwa pernikahan yang telah dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Pembatalan tersebut dapat diajukan oleh orang-orang yang telah ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan tata cara pembatalan perkawinan sama dengan gugatan perceraian diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat utama yang ditegaskan adalah bahwa perkawinan terjalin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Hal ini dapat diartikan bahwa negara melarang adanya perkawinan sejenis, baik perkawinan antara sesama pria maupun perkawinan antara sesama wanita. Dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau aturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁴

Meskipun larangan perkawinan dalam pasal di atas tidak mencantumkan adanya larangan perkawinan sejenis namun dari penjabaran Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang pria atau persekutuan wanita dengan wanita bukan merupakan suatu perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan.⁵

Homoseksualitas adalah rasa ketertarikan romantic dan/atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Istilah umum dalam homoseksualitas yang sering digunakan adalah lesbian untuk

⁴Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵Muhammad Akbar Syawal dan Rahma Madania, *Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Oleh Jaksa Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Register Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM)*, 2020, hlm. 656.

perempuan pecinta sesama jenis dan gay untuk pria pecinta sesama jenis, meskipun gay dapat merujuk pada laki-laki atau perempuan. Homoseksualitas adalah salah satu dari tiga kategori utama orientasi seksual, bersama dengan biseksual dan heteroseksual, dalam kontinum heteroseksual-homoseksual. Kongsesus ilmu-ilmu perilaku dan sosial juga profesi kesehatan dan kesehatan kejiwaan menyatakan bahwa homoseksualitas adalah aspek normal dalam orientasi seksual manusia.

Homoseksualitas bukanlah penyakit kejiwaan dan bukan penyebab efek psikologis negative; prasangka terhadap kaum biseksual dan homoseksual-lah yang menyebabkan efek semacam itu. Meskipun begitu banyak sekte-sekte agama dan organisasi “mantan gay” serta beberapa asosiasi psikologi yang memandang bahwa kegiatan homoseksual adalah dosa atau kelainan. Bagi para peneliti, jumlah individu yang diidentifikasi sebagai gay atau lesbian dan perbandingan individu yang memiliki pengalaman seksual sesama jenis sulit diperkirakan atas berbagai alasan. Dalam modernitas Barat, menurut berbagai penelitian, 2% sampai 13% dari populasi manusia adalah homoseksual atau pernah melakukan hubungan sesama jenis dalam hidupnya. Banyak individu gay dan lesbian memiliki komitmen hubungan sesama jenis, meski hanya baru-baru ini terdapat sensus dan status hukum/politik yang mempermudah enumerasi dan keberadaan mereka.⁶

Para pihak yang kontra merasa dengan adanya kelompok homoseksual yang tak lazim tumbuh di tengah masyarakat Indonesia dengan adat istiadat

⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas>, diakses pada 05 Oktober 2021 Pukul 14:56 WIB.

dan agamanya yang kental, sehingga kenyamanan mereka untuk bersosialisasi dengan bebas pun terenggut. Masyarakat satu sama lain bersikap lebih waspada dan mencurigai kehadiran kelompok homoseksual. Mayoritas masyarakat menganggap homoseksualitas sebagai penyimpangan sosial. Homoseksual dianggap penyakit, dosa, perilaku amoral.⁷

Oleh karena itu, perkawinan sesama jenis hingga saat ini masih menjadi hal yang tabu dalam kehidupan bermasyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-A'raf (7): 80-81 sebagai berikut:

○ *وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ*

Artinya: “dan (kami juga telah mengutus) Luth ketika dia berkata kepada mereka: “mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini)”. sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”.⁸

Dalam Q.S al-Syu'ara' (26): 165-166 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

*أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۖ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ*

Artinya: “mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks). Dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan

⁷Nuriswati, *Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, Skripsi: IAIN Lampung, 2017, hlm. 8. Dapat dilihat dalam buku Hasan Hathout, *Paduan Seks Islami*, Zahra, Jakarta, 2009, hlm. 28.

⁸ Q.S Al-A'raf (7): 80-81.

*Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas”.*⁹

Namun pada kenyataannya perkawinan sesama jenis di Indonesia masih terjadi. Meskipun di Indonesia hal itu dilarang, para pelaku perkawinan sesama jenis menggunakan berbagai cara agar bisa melaksanakan pernikahan. Contohnya dengan memalsukan identitas pada KTP, melaukan pernikahan diluar negeri yang memperbolehkan perkawinan sesama jenis. Padahal jelas-jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia perkawinan sesama jenis tidak dapat dilakukan karena menurut hukum, perkawinan adalah antara seorang pria dan seorang wanita. Pada sisi lain, hukum agama Islam secara tegas melarang perkawinan sejenis.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembatalan perkawinan yang akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi yang berjudul. **“PEMBATALAN PERKAWINA KARENA TIDAK TERPENUHINYA SYARAT PERKAWINAN (STUDI KASUS PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA DALAM PUTUSAN NOMOR 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang akan menjadi titik fokus pada kajian skripsi ini yaitu:

⁹Q.S Al-Syu'ara' (26): 165-166.

1. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam melakukan pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat perkawinan pada perkawinan sesama jenis di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat perkawinan pada perkawinan sesama jenis di Indonesia?
3. Bagaimanakah angka perkawinan sesama jenis di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan dalam pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat kawin pada perkawinan sesama jenis di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat perkawinan pada perkawinan sesama jenis di Indonesia.
3. Untuk mengetahui angka perkawinan sesama jenis di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu, memperluas wawasan berpikir bagi penulis dan pembaca, serta dapat menjadi salah satu bahan referensi.

2. Secara praktis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Saejana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

E. Terminologi

Terminology dalam proposal yang sesuai dengan judul **“Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Terpenuhinya Syarat Perkawinan Pada Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia”** yaitu:

1. Pembatalan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu berawal dari kata “batal” yang artinya bermakna tidak berlaku atau tidak sah. Misalnya seperti: *“Perjanjian itu dinyatakan batal demi hukum”*. Maka dari itu pembatalan adalah proses, cara, perbuatan membatalkan.¹⁰ Batal berasal dari dari bahasa arab *bathala-yabthulu-bathlan wa buthuulan wa buthlaanan*. Yang artinya yaitu: hilang, rusak dan rugi. Seperti misalnya dalam kalimat: *“dzahaba dhiya’an wa khusron”*. Batal juga berarti kebalikan dari benar (*al-bathilu naqidhu al-haq*). Makna lainnya ialah: *“laa yakuunu shahihan biashlihi wa maa ya’tadii bihi wa laa yufidu syaian”*.¹¹

2. Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1, perkawinan adalah sebuah perikatan maupun perjanjian yang menyangkut hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan

¹⁰<https://kbbi.web.id/batal> diakses pada 06 Oktober 2021 pukul 19:15 WIB

¹¹http://www.pa-talu.go.id/front.php?page=artikel&id_artikel=2 diakses pada 06 Oktober 2021 pukul 19:22 WIB

tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Pembatalan Perkawinan

Putusan pengadilan yang menetapkan batalnya suatu perkawinan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.

4. Syarat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sesuatu yang harus ada, dipenuhi, dan dilakukan.¹²

5. Perkawinan Sesama Jenis

Perkawinan pasangan dengan jenis kelamin yang sama, melalui sebuah upacara sipil atau keagamaan. Istilah kesetaraan perkawinan mengacu pada statua politis yakni perkawinan antara pasangan sesama jenis dan pasangan berbeda jenis diakui setara oleh hukum.¹³

F. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memenuhi suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁴

¹²<https://kbbi.web.id/syarat> diakses pada 06 Oktober 2021 pukul 19:38 WIB.

¹³https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan_sesama_jenis diakses pada 06 Oktober 2021 pukul 19:49 WIB.

¹⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Rrelation dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 24.

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terdiri atas tahapan-tahapan, terstruktur serta sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam melakukan penelitian diperlukan pengumpulan data dengan menggunakan metode yang tepat yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penulis untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan serta dipertanggungjawabkan baik dari segi moralitas, integritas, dan etika dalam sebuah penelitian.¹⁵ Metode penelitian merupakan cara kerja secara sistematis dalam melakukan kegiatan (penelitian).

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan *yuridis-normatif* adalah metode penelitian yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data tersier, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun buatan manusia.¹⁶ Spesifikasi penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, serta memaparkan hasil dari permasalahan yang diangkat penulis.

¹⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 31.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 36.

3. Jenis dan Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan sumber yang telah ada. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang sumber utamanya dari ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul yang diangkat penulis, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 5) Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti artikel, jurnal, Koran, internet yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tasiar, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, esiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen dengan mengkaji bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang diangkat.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang bersifat deskriptif serta menggunakan analisis. Dalam metode ini data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang diangkat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini, akan disusun pembahasan dalam 4 (empat) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab pertama terdiri atas 7 (tujuh) bagian, yaitu Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua, menjelaskan mengenai Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Asas-asas Hukum Perkawinan, Syarat sah Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam. Membahas juga tentang larangan dan pembatalan Perkawinan sesama jenis di Indonesia menurut UU Perkawinan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga, analisis referensi-referensi literature yang terkait dengan penelitian serta tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah dalam skripsi ini.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab keempat, berisi kesimpulan secara sederhana dan sistematis yang menyatakan jawaban akhir sesuai dengan rumusan masalah, serta memberikan saran berdasarkan kajian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan adalah *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹⁷ Sesuai firman Allah SWT Q.S adz-Dzariat(51): 49, yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)”.¹⁸

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata tersebut yang dipakai dalam Al-Qur’an dan Hadist Nabi. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath’I, Al-Dhommu, At-Tadakhul, Al-Jam’u, atau ibarat al-wath wa al-aqd yang artinya bersetubuh, berhubungan badan, berkumpul, jima’, dan akad.¹⁹

¹⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hlm. 6.

¹⁸ Q.S adz-Dzariat(51): 49.

¹⁹M. Aprizal Husni, *Praktik Nikah Ulang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, hlm. 16; dapat dilihat dalam Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 4.

Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susunan.²⁰

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari pengertian perkawinan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita melalui akad dengan tujuan untuk menempuh hidup bersama, membentuk keluarga (rumah tangga) yang tentram, aman, damai, bahagia, penuh cinta, dan kasih sayang sesuai dengan perintah Allah SWT.

2. Hukum Perkawinan

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT Q.S An-Nisa' (4): 1

²⁰*Ibid*, hlm. 16.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia!, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturrahim). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.²¹

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan: Segolongan *fuqaha*’, yakni Jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnah*. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu *wajib*. Para ulama *Malikiyah mutaakhirin* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, *sunnah* untuk sebagian lainnya dan *mubah* untuk golongan lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.²²

Namun demikian kalau dilihat dari kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka melakukan perkawinan

²¹ Q.S an-Nisa’ (4): 1

²² Erwin Hidayat, *Akad Nikah Melalui Telepon dalam Tinjauan Hukum Perkawinan Islam*, Skripsi, UIN Alaudin Makassar, 2015, hlm. 34; dapat dilihat dalam Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, hlm. 16

itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah.

- a. Wajib, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.
- b. Sunnah, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.
- c. Haram, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.
- d. Makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.
- e. Mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya

tidakdikhawatirkanakan berbuat zina dan apabila juga tidak akan menelantarkan isteri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.²³

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Menurut Imam Al-Ghazali tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

²³Jasmani Muzajin, *Problematika Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, <https://www.pa-kotabumi.go.id/karya-ilmiah/207-jasmani.html> diakses pada 18 November 2021 Pukul 20:23 WIB.

- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk tanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁴

Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam dalam buku Moh. Ali Wafa (2018) menyatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu:

- a. Menjaga kemaluan suami dan isteri serta membatasi pandangan masing-masing keduanya, dengan perjanjian ini hanya kepada pasangannya, tidak mengarah pandangan kepada laki-laki atau wanita lain;
- b. Memperbanyak umat lewat keturunan, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah dan orang-orang yang mengikuti Nabi-Nya. Sehingga terealisasi kebangsaan di antara mereka dan saling tolong menolong dalam berbagai aktivitas kehidupan;
- c. Menjaga nasab, yang dengannya terwujud perkenalan antar sesama, saling sayang menyayangi dan tolong menolong. Sekiranya tidak ada akad nikah dan upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang tidak teridentifikasi dan kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang;

²⁴Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, IAIN Kudus, 2016, hlm. 360; dapat dilihat dalam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, tt, *Ihya' Ulumuddin*, Dar al Fikr, Beirut, hlm. 27-36.

- d. Dengan perkawinan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami dan isteri. Setiap wanita membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagi rasa dengannya dalam suka dan duka, dalam kelapangan dan kesusahan;
- e. Dalam pernikahan terdapat rahasia ilahi yang sangat besar, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan. Jika Allah menetapkan kebersamaan, maka di antara suami dan isteri akan muncul makna-makna cinta dan kasih sayang, yang tidak akan dirasakan kedua teman kecuali setelah bergaul setelah sekian lama;
- f. Berbagi urusan rumah tangga dan keluarga dapat ditangani dan terurus, karena bersatunya suami dan isteri, yang sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat. Seseorang suami bekerja dan mencari penghidupan lalu memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan. Sementara isteri menata rumah, mengurus kebutuhan hidup, mendidik anak-anak dan menangani urusan mereka. Dengan begitu keadaan dan urusan menjadi tertata.²⁵

Tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S an-Nur(24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba

²⁵Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*, Yasmi (Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia), Tangerang, 2018, hlm. 51.

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.²⁶

Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nahl(16): 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ ۗ أَقْبَالِ بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَسَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari Allah?”²⁷

Allah SWT juga berfirman dalam Q.S ar-Rum(30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

²⁶ Q.S an-Nur(24): 32.

²⁷ Q.S an-Nahl(16): 72.

²⁸ Q.S ar-Rum (30): 21

Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tujuan perkawinan terdapat dalam Pasal 1 yaitu “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Untuk bisa membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi dalam hidup berkeluarga, saling menghargai dan menjalankan hak dan kewajibannya agar suami isteri dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan dalam berkeluarga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan terdapat dalam Pasal 3 yaitu “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*”.

Rumah tangga akan tentram, damai, dan bahagia apabila anggota keluarganya memiliki cinta dan kasih sayang. Dalam rumah tangga harus ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, saling menghargai, melindungi, dan saling berbagi agar tercipta keluarga yang harmonis.

4. Hikmah Perkawinan

Perkawinan merupakan cara Allah SWT untuk memfasilitasi manusia agar dapat menikmati manfaat dan hikmah dari sebuah perkawinan serta melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Diantara hikmah perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Menghindari terjadinya perzinahan;

- b. Dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan;
- c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti AIDS;
- d. Lebih menumbuh kembangkan kematapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga;
- e. Menikah merupakan setengah dari agama;
- f. Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara;
- g. Dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.²⁹

5. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut agama Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka *wudhu* dan *takbiratul ihram* untuk sholat.³⁰ Sedangkan syarat yaitu hal-hal

²⁹Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*, Yasmi (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), Tangerang, 2018, hlm. 52; dapat dilihat dalam Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 11.

³⁰Khairani dan Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 400.

yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum.

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

- a. Calon suami, syaratnya:
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Laki-laki.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat memberikan persetujuan.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon isteri, syaratnya:
 - 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
 - 2) Perempuan.
 - 3) Jelas orangnya.

- 4) Dapat dimintai persetujuannya.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Syarat-syarat wali:
- 1) Laki-laki.
 - 2) Dewasa.
 - 3) Mempunyai hak perwalian.
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Syarat-syarat saksi:
- 1) Minimal dua orang laki-laki.
 - 2) Hadir dalam *ijab qabul*.
 - 3) Dapat mengerti maksud akad.
 - 4) Islam.
 - 5) Dewasa.
- e. Syarat-syarat Ijab Qabul:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - 3) Memakai kata-kata nikah, *tajwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - 4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan.
 - 5) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
 - 6) Orang yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang *ihram* haji atau umrah.

7) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari dari mempelai wanita dan dua orang saksi.³¹

Untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, maka harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mendapat umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak;
- e. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapat, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan


³¹Mohammad R Hasan, *Kajian Prinsip Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Hukum Islam*, Lex Administratum, Vol. IV, No. 3, Maret 2016, hlm. 169.

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut;

- f. Ketentuan tersebut di atas berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³²

6. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Dalam hal ini ialah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki ataupun laki-laki yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Larangan perkawinan ini, sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah (Q.S An-Nisa' (4): 23):



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini)ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan;

³²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6.

*ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam peliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua anak perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*³³

a. Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan perkawinan dalam bentuk ini disebut mahram muabbad. Mahram muabbad terdiri dari:

- 1) Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab adalah:
 - Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis keturunan ke atas.
 - Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis keturunan ke bawah.
 - Saudara perempuan dari bapak.
 - Saudara perempuan dari ibu
 - Anak perempuan dari saudara laki-laki

³³ Q.S An-Nisa' (4): 23).

- Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.

Sedangkan seorang perempuan yang tidak boleh kawin untuk selama-lamanya karena hubungan nasab dengan laki-laki tersebut ialah:

- Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya dalam garis keturunan ke atas.
- Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, atau anak perempuan, dan seterusnya menurut garis keturunan ke bawah.
- Saudara-saudara laki-laki kandung, se-ayah atau se-ibu.
- Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, se-ayah, atau se-ibu dengan ayah; saudara laki-laki kakek, kandung atau se-ayah atau se-ibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
- Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, se-ayah atau se-ibu dengan ibu; saudara laki-laki nenek, kandung, se-ayah atau se-ibu dengan nenek, dan seterusnya ke atas.
- Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, se-ayah atau se-ibu; cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, se-ayah atau se-ibu, dan seterusnya menurut garis keturunan ke bawah.
- Anak laki-laki saudara perempuan kandung, se-ayah atau se-ibu; cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, se-ayah

atau se-ibu, dan seterusnya menurut garis keturunan ke bawah.³⁴

2) Disebabkan karena hubungan Pertalian Kerabat (Semenda), Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan perkawinan (semenda), sebagai berikut:

- Ibu isterimu (mertua perempuan); termasuk juga nenek perempuan isteri, baik dari garis keturunan ibu atau ayah;
- Anak-anak isterimu yang dalameliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri (anak tiri);
- Isteri-isteri anak kandungmu (menantu), termasuk juga isteri cucu;
- Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah (ibu tiri), tanpa disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ayah dan ibu. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa' (4): 22

جامعنا سلطان أصول الإسلام
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah

³⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Sulawesi, 2016, hlm. 51-52.

lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.³⁵

3) Disebabkan karena adanya hubungan persusuan. Bila seorang anak menyusui kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu akan menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Perempuan yang haram dikawini karena hubungan susuan sebagai berikut:

- Ibu susuan. Termasuk dalam ibu susuan itu adalah ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan, dan seterusnya garis lurus ke atas.
- Anak susuan. Termasuk dalam susuan itu adalah anak yang disusukan isteri, anak yang disusukan isteri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis ke bawah.
- Saudara susuan. Termasuk saudara sesusuan itu ialah yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan isteri ayah susuan, anak yang disusukan isteri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan isteri dari ayah.
- Paman susuan. Yang termasuk susuan itu ialah saudara dari ayahnya ayah susuan.

³⁵Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Ladang Kata, Cet. Ke-2, Yogyakarta, 2020, hlm. 77-79.

- Bibi susuan. Yang termasuk bibi susuan adalah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
 - Anak saudara laki-laki atau perempuan susuan.³⁶
- b. Larangan pernikahan untuk sementara waktu (*Mahram ghairu muabbad*), yaitu larangan perkawinan yang berlaku hanya untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin untuk sementara itu berlaku dalam hal-hal sebagai berikut:
- 1) Wanita saudara isteri, baik saudara kandung maupun wanita yang mempunyai pertalian saudara, seperti bibi, baik dari ayah maupun dari ibu.
 - 2) Isteri orang lain, keharamannya tidak berlaku lagi apabila ia telah bercerai dari suami pertama dan habis masa iddahya.
 - 3) Perempuan yang telah ditalak tiga kali atau talak ba'in kubra dari suaminya, keharamannya habis setelah dinikahi oleh suami yang lain dan telah habis masa iddahya.
 - 4) Ketika sedang ihram, baik laki-laknya ataupun wanitanya, hingga selesai ihramnya.
 - 5) Wanita musyrik keharamannya habis sampai dia memeluk agama Islam.
 - 6) Menikah dengan isteri yang ke lima. Karena poligami batas maksimalnya hanya empat isteri.

³⁶Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Sulawesi, 2016, hlm. 53-54.

- 7) Menikahi pezina, keharamannya hilang setelah yang bersangkutan bertobat.
- 8) Menikahi wanita yang sedang dalam masa tunggu, kecuali habis masa iddahnyanya.
- 9) Menikahi laki-laki non muslim, haram bagi wanita muslimah, kecuali laki-laki itu masuk Islam.³⁷

B. Perkawinan Sesama Jenis

1. Pengertian Perkawinan Sesama Jenis

Perkawinan sejenis adalah perkawinan pasangan dengan jenis kelamin yang sama, melalui sebuah upacara sipil atau keagamaan. Istilah kesetaraan perkawinan mengacu pada status poitis yakni perkawinan antara pasangan sejenis dan pasangan berbeda jenis diakui setara oleh hukum. Pada 2018, perkawinan sejenis diakui secara sah (baik seluruh maupun sebagian) di negara-negara berikut: Afrika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Belanda, Belgia, Brasil, Jerman, Kanada, Denmark, Spanyol, Selandia Baru, Swedia, Prancis, dan Finlandia.³⁸

Perkawinan sesama jenis merupakan perkawinan yang dikakukan antara seorang laki-laki dengan seorang laki-laki (*Gay/Homoseksual*) atau seorang perempuan dengan seorang perempuan (*Lesbian*).Istilah lain yang biasanya digunakan untuk kelompok penyuka sesama jenis adalahLGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*).

³⁷*Ibid.* hlm. 54.

³⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan_sejenis diakses pada 05 November 2021 Pukul 12:13 WIB.

Pada umumnya, Kelompok LGBT di bawah payung “Hak Asasi Manusia” meminta masyarakat dan negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini. Bila dilihat dari ketentuan Konstitusi Indonesia yakni Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjalin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Atas dasar pasal tersebut pula, komunitas LGBT “seakan-akan” memiliki payung hukum (legalitas) dalam mengaktualisasikan dan mengembangkan komunitasnya. Selain itu, komunitas LGBT cenderung meminta kepada masyarakat luas dan negara khususnya untuk menghormati keberadaannya agar dapat berinteraksi dengan masyarakat lainnya sebagaimana mestinya.³⁹

Di Indonesia perkawinan sesama jenis tidak diakui, biasanya perkawinan sesama jenis dapat terjadi dengan adanya pemalsuan identitas jenis kelamin. Pemalsuan identitas jenis kelamin ini terjadi manakala

³⁹ Vivi Hayati, *LGBT dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 14, No. 2, 2019, hlm. 292-293.

seorang perempuan mengaku dirinya sebagai laki-laki untuk menikah dengan sesama perempuan, atau seorang laki-laki mengaku sebagai perempuan untuk dinikahi seorang laki-laki.⁴⁰ Penyandang perilaku seks yang menyimpang berpotensi melakukan berbagai macam cara untuk bisa menikah dengan pasangan sesama jenis yang dicintainya, contohnya dengan memalsukan identitas jenis kelaminnya.

2. Sejarah Hubungan Sesama Jenis

Sejarah homoseksualitas dapat ditilik dari zaman Mesir Kuno, sementara itu sikap masyarakat terhadap hubungan sesama jenis telah berubah dari waktu ke waktu dan berbeda secara geografis. Ada yang mengharapkan semua pria terikat dalam hubungan sesama jenis, ada yang sekedar menerimanya, ada yang menganggapnya sebagai dosa kecil, ada yang mencoba menindasnya melalui penegakan hukum dan mekanisme pengadilan, dan ada pula yang mengharamkan hubungan tersebut sampai-sampai menjerat hukuman mati terhadap pelakunya.

Istilah “homoseksualitas” diciptakan pada abad ke-19, sementara istilah “heteroseksual” dibuat setelahnya pada abad yang sama. Istilah “biseksualitas” diciptakan pada abad ke-20 saat identitas seksual ditentukan kalangan mayoritas sehingga perlu label bagi mereka yang umumnya tidak hanya tertarik pada satu jenis kelamin. Sejarah seksualitas manusia tidak hanya berbicara sejarah seksualitas kaum heteroseks saja dan sejarah seksualitas kaum homoseks, tetapi mengenai cara melihat

⁴⁰ Alimin Mesra, *Verifikasi Identitas Biologis Menjelang Perkawinan Dalam Perspektif Fikih*, Jurnal Ahkam, Vol. XII, No. 2, Juli 2012, hlm. 28.

konsepsi yang lebih luas sebuah peristiwa sejarah dari sudut pandang konsep modern kita saat ini atau konsep seksualitas yang diambil dari definisi yang paling luas atau harfiah. Menurut wilayah, homoseksualitas sudah tersebar di banyak negara, seperti di negara Afrika, Amerika, Asia Timur, Eropa, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Kepulauan Pasifik.

Dalam budaya yang dipengaruhi oleh agama-agama Ibrahim, hukum dan gereja menetapkan sodomi sebagai pelanggaran terhadap hukum Tuhan atau kejahatan terhadap alam. Namun, penjatuhan hukuman terhadap pelaku seks anal dari kalangan homoseksual sudah tercatat sejarah sebelum lahirnya agama Kristen. Hal ini dilaporkan sering terjadi pada zaman Yunani Kuno; “ketidakwajaran” ini dapat ditelusuri hingga ke era Plato.

Banyak tokoh sejarah yang diduga gay atau biseksual seperti Socrates, Lord Byron, Edward II, Hadrian. Sejumlah ilmuwan, seperti Michel Foucault, menganggap pelabelan gay atau biseksual ini berbahaya bagi pengenalan anakronistik sebuah konstruksi seksualitas kontemporer yang tidak muncul pada masa itu, tetapi banyak kalangan yang menentang ini. argument umum kalangan konstruksionis menyatakan bahwa tidak ada seorang pun pada zaman kuno atau Abad Pertengahan yang menganggap homoseksualitas sebagai suatu karakteristik penentu seksualitas yang bersifat eksklusif dan permanen. John Boswell membalas argument ini

dengan mengutip tulisan-tulisan Yunani kuno Plato, yang menggambarkan individu-individu tersebut menunjukkan homoseksualitas eksklusif.

Penggambaran tokoh-tokoh sejarah sering disertakan dengan identitas seksual seperti straight, biseksual, gay, atau queer. Pendukung praktik homoseksual mengatakan bahwa hal itu dapat menyoroiti isu-isu seperti historigrafi yang bersifat diskriminatif, misalnya dengan menghapuskan catatan sejarah pengalaman seksual sesama jenis tokoh-tokoh terkemuka, atau karya seni dan sastra buah hasil percintaan sesama jenis, dan sebagainya. Berlawanan dengan itu, beberapa pro-LGBT tetap berpegang pada teori-teori homoseksualitas, mengeliminasi kemungkinan lain. Namun, banyak akademisi menganggap penggunaan label sebagai masalah karena perbedaan masyarakat dalam mengkonstruksikan orientasi seksual dan karena konotasi istilah-istilah modern seperti “queer”. Misalnya, di banyak masyarakat perilaku seks sesama jenis dan tidak ada identitas seksual yang dibangun. Akademisi biasanya bekerja menentukan kata-kata yang akan digunakan beserta konteksnya. Para pembacanya diingatkan untuk menghindari asumsi terhadap identitas tokoh-tokoh sejarah berdasarkan penggunaan istilah yang disebutkan di atas.

Pada zama Yunani Kuno, pria-pria Yunani memiliki kebebasan yang besar dalam ekspresi seksual mereka, sementara kebebasan isteri-isteri mereka sangat terbatas dan hamper tidak bisa bergerak tanpa pengawasan. Pria juga dapat memacari remaja laki-laki sebagai pasangan

seperti yang ditunjukkan dalam beberapa dokumen terdahulu tentang hubungan pederastik sesama jenis yang berasal dari Yunani Kuno. Seringkali, laki-laki lebih disukai dibanding perempuan. Sebuah peribahasa kuno mengatakan, “Perempuan untuk bisnis, laki-laki untuk kesenangan”. Meskipun budak laki-laki bisa dibeli, remaja laki-laki bebas harus dilamar, dan disebutkan bahwa ayah remaja laki-laki tersebut harus menyetujui hubungan itu.

Hubungan homoseksual semacam itu tidak menggantikan pernikahan antara pria dan wanita, tetapi terjadi sebelum dan bersamaan dengan pernikahan lawan jenis. Seorang pria dewasa biasanya tidak memiliki pasangan laki-laki dewasa, meskipun sering ada pengecualian (di antaranya Alexander Agung) tetapi ia akan menjadi erastes (kekasih) ke eromenos muda (yang dicintai). Dover menyatakan bahwa eromenos tidak pantas untuk berhasrat, karena hal itu tidak bersifat maskulin. Didorong oleh keinginan dan kekaguman, seorang erastes akan mengabdikan dirinya untuk menyediakan pendidikan yang diperlukan eromenos-nya untuk tumbuh di masyarakat. Pada era sekarang ini, teori Dover dipertanyakan sehubungan dengan bukti-bukti beberapa puisi cinta dan karya seni kuno yang menunjukkan ikatan emosional antara erastes dan eromenos, bertolak belakang dengan yang diakui para peneliti sejarah terdahulu. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa penduduk Yunani Kuno meyakini sperma adalah sumber pengetahuan, dan bahwa hubungan sesama jenis telah digunakan untuk menurunkan kearifan dari erastes dan eromenos.

Dalam ilmu kejiwaan, Sigmund Freud berpendapat bahwa baik heteroseksual maupun homoseksual adalah bentuk norma, sementara “biseksualitas” adalah kondisi normal manusia yang ditolak oleh masyarakat. Sebuah kamus kedokteran keluaran tahun 1901 mengurutkan heteroseksual sebagai ketertarikan sosial “menyimpang” lawan jenis, sedangkan pada 1960-an heteroseksualitas disebut “normal”. Pada tahun 1948 Alfred Kinsey menerbitkan *Sekxual Behaviout in Human Male*, yang dikenal sebagai Kinsey Report – Laporan Kinsey.

Pada Jumat, 27 Juni 1969 terjadilah Kerusuhan Stonewall, yaitu serangkaian konflik kekerasan antara pihak kepolisian New York City dengan pria gay dan wanita transgender di Stonewall Inn, sebuah tempat nongkrong gay di Greenwich Village. “Stonewall” dianggap sebagai awal gerakan modern perjuangan hak asasi gay di AS dan seluruh dunia. Kejadian inilah yang menjadi momentum penting gerakan modern perjuangan hak asasi gay, meskipun beberapa kemajuan dalam pengakuan hak-hak gay telah muncul sebelumnya (Kanada telah mengesahkan sodomi tahun sebelumnya, sedangkan Prancis telah melegalkan itu sejak abad ke-18).

Homoseksualitas dianggap suatu gangguan kejiwaan selama bertahun-tahun, tapi penelitian ini berdasar pada teori yang kemudian dianggap cacat. Pada tahun 1973 homoseksualitas dihapuskan sebagai penyakit mental di Inggris. Pada tahun 1986 semua referensi homoseksualitas sebagai gangguan kejiwaan telah dihapus dari *Diagnostic*

and *Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM) dari American Psychiatric Association.⁴¹

3. Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia

Di Indonesia terdapat beberapa budaya dan tradisi yang merekan hubungan seks sejenis dan kegiatannya. Contohnya orang-orang Bugis di Sulawesi Selatan yang membagi masyarakat mereka menjadi lima jenis kelamin yang terpisah, yaitu laki-laki, perempuan, calabai, calalai, dan bissu. Hubungan homoseksual budaya tradisional dari Ponorogo, Jawa Timur yang disebut Warok dan Gemblakan.

Pergerakan gay dan lesbian di Indonesia adalah salah satu yang terbesar dan tertua di Asia Tenggara. Pada tahun 1969, Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin memfasilitasi berdirinya organisasi wadam pertama, *The Djakarta Wadam Association*. Namun pada tahun 1980 istilah “wadam” berubah menjadi waria karena keberatan dari seorang pemimpin Islam bahwa istilah “wadam” (tidak hormat) berisi nama Nabi Adam. Pada 1 Maret 1982, didirikan organisasi gay pertama di Indonesia dan Asia, Lamda Indonesia, dengan secretariat di Solo, kemudian segera muncul beberapa cabang di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, dan tempat lain. Pada tahun 1985, sebuah kelompok gay di Yogyakarta mendirikan Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY), dan Agustus 1987 berdiri Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN) yang namanya kemudian disingkat

⁴¹https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_homoseksualitas diakses pada 09 November 2021 Pukul 12:07 WIB.

menjadi GAYa Nusantara (GN) didirikan di Pasuruan, Surabaya, sebagai penerus Lamda Indonesia.⁴²

Pasca reformasi 1998, gerakan kaum LGBT kian berkembang pesat dengan cakupan yang sangat luas. Kongres Perempuan Indonesia pada Desember 1998, secara resmi mengikut sertakan perwakilan dari lesbian dan gay. Jaringan gay, waria dan laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki lain yang disingkat GWL-INA dan mendapat dukungan secara nasional, maupun internasional pada tahun 2007. Setelah *Internasional Lesbian, Gay, Bisesual, Trans and Intersex Association* (ILGA) tingkat Asia yang ketiga pada tahun 2008, di Chiang Mai, Thailand, enam organisasi LGBT yang berkantor pusat di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta bergabung memperkuat gerakan mereka. Langkah ini menjadi awal forum *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, and Queer* (LGBTIQ) di Indonesia. Forum ini pada tahun 2012, sudah masuk laporan masyarakat madani yang dikoordinir oleh *Human Rights Working Group* (HRWG) sebagai laporan berkala Dewan Hak Asasi Manusia PBB.⁴³

LGBT di Indonesia setidaknya sudah ada sejak era 1960-an. Ada yang menyebut decade 1920-an. Namun, pendapat paling banyak menyebut permasalahan LGBT ini sudah mulai ada sekitar decade 60-an.

⁴² Yulianti Mutmainah, *LGBT Human Right in Indonesia Police*, Indonesian Feminist Journal, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 15-16.

⁴³ <https://chanelmuslim.com/berita/perjalanan-organisasi-lgbt-di-indonesia> diakses pada 09 November 2021 Pukul 12:37 WIB.

LGBT di Indonesia berkembang pada decade 80-an, 90-an, dan meledak pada era millennium 2000 hingga sekarang.⁴⁴

Akhir-akhir ini, perkawinan LGBT menjadi isu fenomena yang mencuat ke permukaan dan marak diperbincangkan publik seiring dengan menguatnya arus informasi, keterbukaan, kebebasan berekspresi dan isu hak-hak asasi manusia. Jika sebelumnya perkawinan sejenis dilakukan secara sembunyi-sembunyi, saat ini bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk dipertontonkan kepada khalayak umum. Terlebih lagi beberapa negara di dunia telah melegalkan perkawinan sejenis atas nama kebebasan dan hak-hak asasi manusia yang dijunjung tinggi. Belanda merupakan negara pertama yang melegalkan pernikahan sejenis. Sejak tahun 2000 legalisasi tersebut disetujui, namun penerapan resminya disahkan pada tahun 2001. Setelah itu legalisasi pernikahan sejenis juga dilakukan oleh beberapa negara seperti Belgia pada tahun 2006, Norwegia dan Swedia pada tahun 2009, Portugal, Islandia dan Argentina pada tahun 2010, Denmark pada tahun 2012, Brazil, Inggris, Prancis, Selandia Baru, dan Uruguay pada tahun 2013, Skotlandia pada tahun 2014, Luxemburg, Finlandia, Slovenia, Irlandia, Mexico, Amerika Serikat pada tahun 2015.⁴⁵

Polimik LGBT di Indonesia telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian kelompok masyarakat berpendapat bahwa LGBT adalah sebuah “fakta” sehingga harus diberi hak setara di dalam Undang-

⁴⁴<https://www.republika.co.id/berita/01n41d336/menelisk-perjalanan-lgbt-di-indonesia> diakses pada 09 November 2021 Pukul 13:00 WIB.

⁴⁵[Pernikahan Sesama Jenis Dilegalkan di 23 Negara Ini - Global Liputan6.com](#) diakses pada 11 November 2021 Pukul 19:34 WIB.

Undang sebagaimana telah dilakukan di berbagai negara. Gerakan pro perkawinan LGBT datang dari berbagai pihak, baik dari akademisi maupun pegiat feminisme. Mereka bergerak dari ranah politik hingga teologi. Di bidang politik, usaha ini diwujudkan dengan mengupayakan disahkannya Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) yang memberikan celah bagi pernikahan sesama jenis.⁴⁶ Sementara itu, kampanye di bidang teologi dilakukan dengan membongkar bangunan keagamaan yang selama ini menjadikan heteroseksual sebagai satu-satunya pilihan seksualitas manusia.⁴⁷

Dukungan terhadap kebolehan hubungan LGBT di Indonesia datang dari intelektual Muslim Indonesia, diantaranya adalah Musdah Mulia dan Husein Muhammad. Dalam pandangan mereka, Al-Qur'an tidak melarang secara eksplisit terhadap homoseksual, tetapi yang dilarang adalah pelaku seksual dalam bentuk sodomi atau liwath. Masyarakat umumnya mengira bahwa setiap pelaku homoseksual pasti melakukan sodomi untuk memuaskan nafsu biologisnya, padahal belum tentu demikian. Sodomi bahkan dilakukan pula oleh orang-orang heteroseksual.⁴⁸

Pembolehan perkawinan sejenis (LGBT) menurut Musdah Mulia dikarenakan beberapa alasan, yakni: *Pertama*, tidak ada perbedaan antara

⁴⁶<http://www.republika.co.id/berita/koran/islamia/14/09/18/nc2z89-lgbt-dan-ruu-kkg> diakses pada 11 November 2021 Pukul 19:49 WIB.

⁴⁷Adian Husaini, *Seputar Paham Kesetaraan Gender*, Adabi Press, Depok, 2012, hlm. 7.

⁴⁸Mulyono, *Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 103. Baca juga Musdah Mulia, *Seksualitas Lesbian dalam Jurnal Perempuan*, 56, hlm. 124.

laki-laki dan perempuan. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan adalah sederajat tanpa memandang etnis, kekayaan, status sosial, ataupun orientasi seksual. Dalam pandangan Tuhan, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya. *Kedua*, intisari dari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. Homoseksualitas adalah pemberian Tuhan yang bersifat alami dan diciptakan oleh Tuhan (takdir), oleh karena itu diperbolehkan dalam agama Islam. *Ketiga*, dalam teks-teks suci yang dilarang lebih tertuju pada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Manusia menjadi heteroseksual atau homoseksual itu bersifat kodrati, sementara perilaku seksual itu bersifat konstruksi manusia, di mana pasangan perkawinan tidak harus berjenis kelamin yang berbeda, tapi juga boleh sama.⁴⁹

Sedangkan kelompok yang kontra berpendapat hubungan sesama jenis telah bertentangan moral, agama, budaya, karena menyalahi aturan yang sudah ditentukan sebagai fitrah manusia. LGBT tidak saja merubah kodrat manusia, tetapi juga berimbas pada timbulnya kejahatan baru atau kriminalitas, jika kejahatan itu dibiarkan, maka akan berakibat buruk pada masa depan bangsa Indonesia, yaitu terjadinya *degradasi* moral bangsa, bahkan dapat merusak peradaban manusia Indonesia di masa depan.⁵⁰

Penolakan terhadap LGBT datang dari tokoh-tokoh agama di Indonesia. Pernyataan tokoh agama dari golongan NU, menolak segala

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰ Tengku Mabar Ali dan Muhammad Arif Sahlepi, *Sosialisasi Penyimpangan Seksual LGBT dalam Aspek Agama, HAM dan Hukum Pidana di Lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Maju UDA, Vol. 1, No. 3, Desember 2020, hlm. 134.

bentuk aktivitas LGBT. Disebabkan karena dalam hukum Islam, LGBT hukumnya haram dan merupakan bentuk kejahatan (*jarimah*). MUI sebelumnya juga telah mengeluarkan Fatwa nomor 57 tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Menurut ketentuan hukumnya, perilaku LGBT dapat dikenakan hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash (*hadd*) dan/atau oleh pihak yang berwenang.

Tak hanya Islam, beberapa pemuka agama juga menyuarakan penolakan terhadap LGBT. Sekretaris Paruman Sabha Walaka Parisadha Hindu Dharma Indonesia, I Made Suaditika mengungkapkan penolakan terhadap keberadaan LGBT. Hal ini disebutkan dalam *Manawa Dharma Sastra* dijelaskan orang yang berjenis kelamin sama dilarang menikah. Hal tersebut dikarenakan dalam *Dharma Patni* tujuan pernikahan adalah meningkatkan ajaran *dharm*a atau agama, dengan tujuan melanjutkan keturunan.

Hal senada diungkapkan pemuka lintas agama yang terdiri dari MUI, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) yang menyatakan sikap tegas menolak LGBT. Karena bertentangan dengan ajaran agama dan aktivitas seksualnya merupakan pengingkaran terhadap tujuan pernikahan yaitu penjaminan keturunan.⁵¹

⁵¹ Gisela Dea Nirwanto, *Pembangkaian Berita Pro Kontra LGBT di Laman Topik Pilihan Kompas.Com*, Jurnal E-Komunikasi, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 9.

Di Indonesia perkawinan sesama jenis tidak boleh dilaksanakan, sebab perkawinan sesama jenis sangat bertentangan dengan Konstitusi Indonesia, disebabkan UUD 1945 menganut asas Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana di sana tercemin bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama dan beradab. Sebagai bangsa yang beadab tentu bangsa Indonesia dan juga agama-agama yang ada di Indonesia menolak penyimpangan seksual sebagai kaum *hedon* ini. Undang-undang yang ada pun telah tegas menutup celah bagi perkawinan sejenis ini.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah tegas menyatakan bahwa perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini merupakan perwujudan dan bentuk komitmen dari segenap bangsa Indoneisa dalam rangka membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Konstitusi Indonesia. Budaya dan agama-agama di Indonesia juga sepakat bahwa perkawinan sesama jenis merupakan sebuah aib dan perbuatan amoral yang harus ditolak, bahkan dikategorikan sebagai perbuatan dosa. Indonesia memang bukan negara agama, tapi menganut asas Ketuhanan Yang Maha Esa di mana nilai-nilai keagamaan harus

dikedepankan, di samping itu budaya timur juga menjunjung tinggi etika dan moralitas bangsa.⁵²

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, pergerakan gay dan lesbian di Indonesia sudah ada sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya organisasi atau komunitas kaum gay dan lesbian di Indonesia. Gerakan kaum gay dan lesbian di Indonesia semakin berkembang dengan luas setelah beberapa negara melegalkan perkawinan sesama jenis. Di Indonesia fenomena LGBT dan melegalkan perkawinan sesama jenis masih menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat dan para ahli. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut asas Ketuhanan Yang Maha Esa di mana harus mengedepankan nilai-nilai agama. Menurut berbagai agama yang ada di Indonesia perkawinan sesama jenis tidak diperbolehkan, karena merupakan perilaku menyimpang dan merupakan perbuatan berdosa. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan sesama jenis juga tidak diperbolehkan, karena hal merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan tidak beretika, serta bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kesopanan.

4. Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia

Berdasarkan survey Central Intelligence Agency (CIA) pada tahun 2015 jumlah populasi LGBT di Indonesia adalah ke-5 terbesar di dunia setelah China, India, Eropa, dan Amerika. Selain itu, beberapa lembaga survey independen dalam maupun luar negeri menyebutkan bahwa

⁵²[Perkawinan Sejenis Langgar Konstitusi Indonesia - Hidayatullah.com](http://PerkawinanSejenisLanggarKonstitusiIndonesia-Hidayatullah.com) diakses pada 11 November 2021 Pukul 21:03 WIB.

Indonesia memiliki 3% penduduk LGBT, ini berarti dari 250 juta penduduk 7,5 jutanya adalah LGBT, atau lebih sederhananya dari 100 orang yang berkumpul di suatu tempat 3 diantaranya adalah LGBT.⁵³

Populasi LGBT di Indonesia yang semakin banyak, bisa dilihat dari banyaknya komunitas-komunitas homoseksual. Keberadaan homoseksual di Indonesia juga ditoleransi, dibiarkan ada, meskipun mereka tidak bebas melakukan aktivitas cinta seperti kaum heteroseksual, karena kondisi budaya masyarakat Indonesia yang erat dengan nilai agama. Meskipun demikian kaum homoseksual ini terus memperjuangkan hak mereka agar tetap dapat diakui dan dapat menikah dengan pasangan sesama jenisnya. Bahkan beberapa di antara mereka sudah ada yang melangsungkan perkawinan dengan pasangan sesama jenisnya tersebut.

Salah satunya, pernikahan Gay terjadi di Bali pada September 2015 di sebuah hotel di daerah Ubud Kabupaten Gianyar, Bali. Pernikahan ini dihadiri oleh seorang pemangku (pemimpin upacara agama Hindu) dan dihadiri oleh kedua orang tua salah satu mempelai pasangan sejenis itu. Pada foto yang beredar di internet, terlihat adegan prosesi layaknya pernikahan antara WNI bernama Tiko Mulya dan WNA bernama Joe Tully. Foto lainnya juga memperlihatkan salah satu dari pria tersebut dengan gesture meminta restu pada pasangan orang tua. Pasangan sesama jenis ini telah melakukan pernikahan di Amerika dan melakukan perayaan di Bali.

⁵³ Meilanny Budiarti Santoso, *LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Share: Social Work Jurnal, Vol. 6, No. 2, hlm. 221.

Kabar pernikahan sejenis di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) heboh di media sosial. Diketahui si pria berinisial Muh (31), sementara laki-laki yang menyamar sebagai wanita bernama Mit berinisial Sup (25). Selama berkenalan laki-laki yang menjadi wanita ini tidak pernah mau melepas niqabnya, dan mengatakan hanya ingin menikah dan cukup ta'aruf saja. Muh dan Sup pertama kali berkenalan lewat media sosial. Bermula dari situ, keduanya saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Pernikahan keduanya pun digelar pada 2 Juni 2020 dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat dan perkawinan tersebut sah secara agama.⁵⁴ Kecurigaan Muh bermula ketika keduanya sudah menikah namun Mita menolak untuk berhubungan badan dengan alasan sedang haid. Dua hari kemudian, korban pun merasa curiga dengan jenis kelamin dari Mita. Kemudian Muh menelusuri identitas Mita kepada pihak keluarga dan warga setempat. Dari keterangan warga akhirnya diketahui bahwa Mita ternyata adalah seorang pria dengan nama Supriyadi. Muh kemudian melaporkan Mita ke polisi. Berdasarkan laporan tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah saksi. Mita alias Supriyadi akhirnya berhasil diamankan oleh warga desa Gelogor di Wilayah Senggii dan selanjutnya dibawa ke Polres Lombok Barat untuk di proses secara hukum dengan dugaan pemalsuan data kependudukan. Akibat pernikahan sesama jenis ini, tim Kejaksaan Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Mataram dan Kejaksaan Tinggi NTB, telah

⁵⁴<https://www.tribunnews.com/regional/2020/06/09/pernikahan-sejenis-di-lombok-barat-mempelai-wanita-ternyata-laki-laki-dan-sempat-ngaku-ingin-taaruf?page=all> diakses pada 13 November 2021 Pukul 10:53 WIB.

mendaftarkan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Muh dengan Mita di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat.⁵⁵

Pernikahan sesama jenis juga terjadi di Jember. Pernikahan ini dilakukan oleh M Fadholi dan Puji Astuti alias Syaiful Bahri pada 19 Juli 2017 lalu dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusab Agama (KUA) Kecamatan Ajun. Pernikahan keduanya terbongkar lantaran pihak keluarga sudah mulai curiga dengan penampilan Ayu alias Syaiful. Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo mengatakan saat mendaftar KUA Syaiful mengenakan busana muslim dan berbicara mirip seorang wanita. Pihak KUA juga menjelaskan bahwa saat itu keduanya telah memenuhi berkas sehingga dilangsungkanlah pernikahan tersebut. Akibat dari pernikahan sejenis yang dilakukan pasangan asal Jember ini, keduanya terancam dijerat dengan pasal pemalsuan akta otentik. Rencananya, pihak kantor desa dan KUA akan mengajukan pembatalan pernikahan kepada kantor Pengadilan Agama Jember.⁵⁶

Di Indonesia perkawinan sesama jenis tidak diakui, biasanya pelaku perkawinan sesama jenis akan melakukan perkawinan di negara-negara yang telah melegalkan perkawinan sesama jenis, misalnya Amerika, Jerman, Belanda, dan negaa lainnya. Selain itu perkawinan sesama jenis dapat terjadi dengan adanya pemalsuan identitas jenis kelamin. Penyandang perilaku seks yang menyimpang berpotensi

⁵⁵<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200617121224-12-514228/kejaksaan-ajukan-pembatalan-pernikahan-sesama-pria-di-ntb> diakses pada 13 November 2021 Pukul 11:20 WIB.

⁵⁶<https://www.fimela.com/lifestyle/read/3140418/pernikahan-sejenis-di-jember-menipu-kua-dengan-gunakan-jilbab> diakses pada 12 November 2021 Pukul 14:26 WIB.

melakukan berbagai macam cara untuk bisa menikah dengan pasangan sesama jenis yang dicintainya. Munculnya kasus-kasus pembatalan perkawinan sesama jenis di Indonesia menunjukkan bahwa perkawinan sesama jenis tidak diakui di Indonesia. Namun demikian, pemerintah sudah saatnya menyapkan aturan khusus mengenai pelarangan perkawinan sesama jenis beserta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku perkawinan sesama jenis, sehingga dapat memberikan efek jera dan mencegah perkawinan sesama jenis terjadi kembali di Indonesia.

C. Perkawinan Sesama Jenis dalam Perspektif Islam

Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekedar untuk pemenuhan biologis, melainkan juga sarana bagi pembinaan pribadi untuk mempertahankan kesucian fitrahnya. Dalam perkawinan diatur hubungan suami-isteri, hak dan kewajiban suami/isteri, kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Dengan demikian, terbentuk suatu keluarga yang merupakan dasar kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, syaria'at Islam memandang perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat.⁵⁷

Homoseks merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar, yang merusak etika, fitrah, agama, dan jiwa manusia. Homoseks adalah hubungan biologis antara sesama jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Namun, istilah homoseks ini kemudian lebih sering dipakai untuk seks sesama pria sedangkan

⁵⁷ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam*, Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46, No. 1, 2012, hlm. 193.

yang sesama wanita dinamakan lesbian. Homoseks ini dilakukan dengan cara memasukkan zakar ke dalam dubur, sedangkan lesbian dilakukan dengan cara masturbasi satu sama lain, atau cara lainnya untuk mencapai orgasme (*climax of the sex act*). Homoseks menyimpang dari fitrah manusia karena fitrah manusia cenderung kepada hubungan biologis *heteroseks*, yakni hubungan seks antara pria dan wanita. Perbuatan homoseks bukan hanya terdapat di zaman modern ini, tetapi telah terjadi pada zaman Nabi Luth.⁵⁸ Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-A'raf (7): 80-84 sebagai berikut:

وَلَوْ طَّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ
(٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ
(٨١) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ
أَنَاسٌ يَنْطَهَرُونَ (٨٢) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ (إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ)
(٨٣) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (٨٤)

Artinya: “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya).

Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan kotor itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini)”. Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari desa ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri”. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali

⁵⁸Ibid, hlm. 194.

*isterinya; dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).Dan Kami turunkan kepada mereka hujan batu; maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang berdosa itu”.*⁵⁹

Dalam tafsir *al-Manar* dijelaskan bahwa Nabi Luth diutus Allah SWT untuk memperbaiki akidah serta akhlak kaumnya yang berdiam di negeri Sadum.Negeri Sadum mengalami kehancuran moral, kaum laki-laki lebih bersyahwat kepada sesama jenisnya yang berusia muda, dan tidak bersyahwat kepada kaum wanita.Ketika menyaksikan perbuatan perbuatan kaumnya yang tidak bermoral itu, Nabi Luth menegur dan memperingatkan mereka untuk meninggalkan kebiasaannya.Ia mengajak untuk menyalurkan naluri seks sesuai dengan fitrah, yaitu melalui perkawinan antara pria dan wanita. Ajakan Nabi Luth ini mereka jawab dengan mengusirnya.Sementara itu, mereka terus mengerjakan perbuatan keji dan tidak bermaksud hendak meninggalkan kebiasaan mereka.⁶⁰

Usaha Nabi Luth untuk menyadarkan kaumnya tersebut tidak membuahkan hasil.Akibat dari perilaku kaum (umat) Nabi Luth tersebut maka Allah memberikan mereka azab karena sudah melakukan perbuatan keji dan munkar. Allah SWT berfirman dalam Q.S Hud (11): 77-82:

⁵⁹ Q.S Al-A'raf (7): 80-84

⁶⁰ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46, No. 1, Januari-Februari 2012, hlm. 194-195.

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٦﴾ وَجَاءَهُدُ قَوْمُهُ
يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمَنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْقَوْمِرْهُنَّوَلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَلَا تَحْزُونِ فِي ضَيْفِي ۗ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٧٧﴾ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَقِّ
وَأِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٧٨﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَى إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٧٩﴾ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا
رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِبْ أَهْلَكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ
إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۗ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۗ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا
عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنصُودٍ ﴿٨١﴾

Artinya: “Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, Dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan Dia berkata: “Ini adalah hari yang amat sulit”. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan beegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: “Hai kaumku, inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci daripada bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki”. Luth berkata:”Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)”. Para utusan (malaikat) berkata: “Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu

*kamu sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?”. Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi”.*⁶¹

Perbuatan yang dilakukan kaum Nabi Luth tersebut sangat bertentangan dengan etika, moral, fitrah dan syari'at sebagai manusia. Perbuatan kaum Nabi Luth tersebut jika dilakukan terus-menerus akan merusak akal dan jiwa, serta akan berakibat fatal karena akan menimbulkan kehancuran akhlak dan terjadinya tindak kejahatan yang merusak ketentraman masyarakat. Maka dari itu Allah SWT memberikan mereka azab dengan menghancurkan negeri mereka termasuk kaum Nabi Luth yang tidak taat menjalankan perintah Allah SWT, dan termasuk juga isteri Nabi Luth, yang selamat hanyalah Nabi Luth dan pengikutnya yang taat menjalankan perintah Allah SWT.

Dari kisah kaum Nabi Luth dapat disimpulkan bahwa Islam dengan tegas melarang dan mengharamkan perilaku homoseksual dan pelaksanaan perkawinan sesama jenis ataupun perbuatan lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut.

⁶¹ Q.S Hud (11): 77-82.

D. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pada umumnya bagi semua orang yang akan melaksanakan perkawinan, diadakan terlebih dahulu suatu pemeriksaan yang teliti mengenai persyaratan yang harus dipenuhi. Namun masih banyak kemungkinan yang terjadi bahwa suatu perkawinan yang sebenarnya dilarang atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku. Apabila menghadapi situasi seperti ini, maka harus diajukan pembatalan perkawinan. Suatu permohonan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi non Islam yang daerah hukumnya meliputi berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan tidak sah (*no legal force*). Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasannya menyebutkan: "Perkawinan jika tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku merupakan tindakan yang melanggar hukum. Berkaitan dengan syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, suatu perkawinan jika belum dilaksanakan dapat dilakukan dengan pencegahan perkawinan, sedangkan apabila sudah

terjadi suatu perkawinan, dapat dilakukan dengan cara pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawina diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab IV, Pasal 22-28. Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pada penjelasannya kata “dapat” dalam Pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain. sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab XI, Pasal 70-76.

Menurut Hukum Islam dikenal istilah “*Fasakh*” yang artinya merusak atau membatalkan. *Fasakh* dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan perkawinan sudah berlangsung. Istilah “batal” nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.⁶²

Fasakh (pembatalan perkawinan) disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- a. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukum dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.

⁶² Gusti Gema Mahardika Brata, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan*, Natarius, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 436.

- b. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.⁶³

2. Alasan Pembatalan Perkawinan

Alasan-alasan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 adalah perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak syarat-syarat perkawinan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XI Pasal 70 perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas isterinya tersebut pernah menihak dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.

⁶³Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 257.

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.⁶⁴

Menurut Pasal 71 suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.⁶⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70-76 batalnya perkawinan merupakan konsekuensi logis atau akibat dari larangan

⁶⁴Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70.

⁶⁵Kompilasi Hukum Islam, Pasal 71.

perkaiwnan.Mengenai masalah ini Kompilasi membedakan antara “batal demi hukum” dan “dapat dibatalkan”.Batal demi hukum disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, sedang larangan itu menunjukkan rusak atau batalnya sesuatu yang dilarang. Sedangkan dapat dibatalkan terjadi karena pelanggaran terhadap persyaratan tertentu dan hanya menyangkut pihak lain yang dirugikan haknya atau melanggar peraturan yang berlaku.

3. Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 23, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.⁶⁶

Pada Kompilasi Hukum Islam pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 73, antara lain:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami isteri.
- b. Suami atau isteri.

⁶⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,Pasal 23.

- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat hukum dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.⁶⁷

Dapat disebutkan juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 44 UU Perkawinan.

4. Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Terpenuhi Syarat Perkawinan dalam Perkawinan Sesama Jenis

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditegaskan bahwa perkawinan terjalin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Hal ini dapat diartikan bahwa negara melarang adanya perkawinan sejenis, baik perkawinan antara sesama pria maupun perkawinan antara sesama wanita. Dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- g. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

⁶⁷Kompilasi Hukum Islam, Pasal 73.

- h. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- i. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- j. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- k. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- l. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau aturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”⁶⁸

Meskipun larangan perkawinan dalam pasal di atas tidak mencantumkan adanya larangan perkawinan sejenis namun dari penjabaran Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang pria atau persekutuan wanita dengan wanita bukan merupakan suatu perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan.⁶⁹

Dengan dilaksanakannya perkawinan sesama jenis maka larangan-larangan serta syarat-syarat dalam Undang-undang Perkawinan tampak dihiraukan dan oleh karenanya perkawinan yang demikian dapat dibatalkan sebagaimana ditentukan pada Bab IV Undang-undang

⁶⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8.

⁶⁹ Muhammad Akbar Syawal, Rahma Madania, *Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Oleh Jaksa dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Register Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM)*, Syawal, Vol.3, No.1, 2021, hlm. 656.

Perkawinan. Batalnya suatu perkawinan tidak dengan sendirinya. Tetapi, perkawinan dapat dibatalkan ketika syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi oleh para pihak dengan mana pembatalan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam.⁷⁰

Maka apabila terjadi perkawinan sesama jenis di Indonesia, perkawinan tersebut harus dibatalkan karena pernikahan sesama jenis baik laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan tidak memenuhi syarat perkawinan sesuai dengan Undang-undang Perkawinan.



⁷⁰*Ibid*, hlm. 659-660.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Melaksanakan sebuah perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsure yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum.

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:

- f. Calon suami
- g. Calon isteri
- h. Wali nikah
- i. Dua orang saksi, dan

j. Ijab dan Kabul

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

f. Calon suami, syaratnya:

- 6) Beragama Islam.
- 7) Laki-laki.
- 8) Jelas orangnya.
- 9) Dapat memberikan persetujuan.
- 10) Tidak terdapat halangan perkawinan.

g. Calon isteri, syaratnya:

- 6) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
- 7) Perempuan.
- 8) Jelas orangnya.
- 9) Dapat dimintai persetujuannya.
- 10) Tidak terdapat halangan perkawinan.

h. Syarat-syarat wali:

- 5) Laki-laki.
- 6) Dewasa.
- 7) Mempunyai hak perwalian.
- 8) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

i. Syarat-syarat saksi:

- 6) Minimal dua orang laki-laki.
 - 7) Hadir dalam *ijab qabul*.
 - 8) Dapat mengerti maksud akad.
 - 9) Islam.
 - 10) Dewasa.
- j. Syarat-syarat Ijab Qabul:
- 8) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - 9) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - 10) Memakai kata-kata nikah, *tajwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - 11) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan.
 - 12) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
 - 13) Orang yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang *ihram* haji atau umrah.
 - 14) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁷¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat utama perkawinan adalah hubungan yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri.

⁷¹ Mohammad R Hasan, *Kajian Prinsip Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Hukum Islam*, Lex Administratum, Vol. IV, No. 3, Maret 2016, hlm. 169.

Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia melarang adanya perkawinan sesama jenis (homoseksual), baik perkawinan antara sesama pria (Gay) maupun perkawinan antara sesama wanita (Lesbian). Pelarangan tersebut terjadi karena perkawinan sesama jenis dianggap telah bertentangan dengan moral, agama, budaya, norma, dan konstitusi di Indonesia. Tidak hanya itu, perkawinan sesama jenis juga bertentangan dengan fitrah dan kodrat manusia yang telah diciptakan berpasang-pasangan (pria dan wanita).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 dijelaskan bahwa:

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- m. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- n. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- o. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- p. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- q. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

- r. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau aturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Meskipun larangan perkawinan dalam pasal di atas tidak mencantumkan adanya larangan perkawinan sejenis namun dari penjabaran Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang pria atau persekutuan wanita dengan wanita bukan merupakan suatu perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan.⁷²

Indonesia adalah negara yang masyarakatnya menjunjung tinggi agama. Berbagai agama di Indonesia juga melarang terjadinya pelaksanaan perkawinan sesama jenis. Bahkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang keji. Beberapa agama di Indonesia yang melarang perkawinan sesama jenis (Homoseksual, LGBT), diantaranya:

1. Agama Islam

Istilah Homoseksual atau penyuka sesama jenis disebut juga dengan Liwath. Agama Islam dengan tegas melarang terjadinya perkawinan sesama jenis. Perkawinan sesama jenis, LGBT, Homoseksual hukumnya adalah haram. Hal ini dapat dilihat dalam Q.S Al-A'raf (7): 80-81 :

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

⁷² Muhammad Syawal dan Rahma Madania, *Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Oleh Jaksa dan Akibat Hukumnya Terhadap perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Register Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM)*, hlm. 656.

Artinya: “Dan (kami juga telah mengutus) Luth ketika dia berkata kepada mereka: “mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini)”. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”.

Dalam Islam homoseksual sangat erat kaitannya dengan perbuatan kaum nabi Luth. Perilaku yang dilakukan kaum nabi Luth tersebut merupakan penyimpangan yang belum pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Kaum nabi Luth yang melakukan perbuatan keji tersebut diazab oleh Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam Q.S Hud (11): 77-

82

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُرْعَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْفَوِمْ هَتُّؤَلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ فِي صَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٧٨﴾ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٧٩﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَى إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨٠﴾ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِبْ إِلَىٰ هَذَا بَيْتِكَ بِحَقِّكِ لَعْنَةُ رَبِّكَ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰ سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سَجِيلٍ مَّنصُودٍ ﴿٨٢﴾

Artinya: “Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, Dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan Dia berkata: “Ini adalah hari yang amat sulit”. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan beegas-gegas. Dan sejak

dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: “Hai kaumku, inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci daripada bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki”. Luth berkata:”Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)”. Para utusan (malaikat) berkata: “Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?”. Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi.”

2. Agama Kristen (Katolik dan Protestan)

Katolik dan Protestan adalah agama yang menyembah Tuhan yang sama yaitu Tuhan Yesus. Agama Katolik dan Protestan menolak

perkawinan sesama jenis (homoseksualitas). Hal ini sesuai dengan Alkitab yang diyakini oleh umat Kristen. Dalam kitab Imamat dijelaskan:

“Orang laki-laki tak boleh bersetubuh dengan orang laki-laki, Allah membenci perbuatan itu” [Imamat, 18: 22].

“Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan laki-laki lain, mereka melakukan perbuatan yang keji dan hina, dan keduanya harus dihukum mati. Mereka mati karena salah mereka sendiri” [Imamat, 20:13].⁷³

Perbuatan homoseksual atau LGBT dalam Kitab Perjanjian Lama dengan tegas bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang keji dan hina, bahkan dibenci Allah sehingga mereka itu harus dihukum mati karena mereka melakukan perbuatan yang menentang hukum Allah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam Kitab Perjanjian Baru menegaskan bahwa homoseksual adalah perbuatan yang jahat dan terhina karena menuruti hawa nafsunya dan memalukan baginya.

“ Karena manusia berbuat yang demikian, maka Allah membiarkan mereka menurut nafsu mereka yang hina. Wanita-wanita mereka tidak lagi tertarik kepada laki-laki seperti yang lazimnya pada manusia, melainkan tertarik kepada sesama wanita. Lelaki pun begitu juga, mereka tidak lagi secara wajar mengadakan hubungan dengan wanita melainkan berahi terhadap sesama lelaki. Laki-laki melakukan perbuatan yang memalukan

⁷³ Syafi'in Mansur, *Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia*, Aqlania, Vol. 08, No. 01, 2017, hlm.42-43.

terhadap sesama laki-laki, sehingga mereka menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka yang jahat” [Roma, 1: 26-27].⁷⁴

Berdasarkan Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru tersebut dapat disimpulkan bahwa Homoseksual, Gay, Lesbian, LGBT dengan jelas dan tegas dilarang. Perbuatan tersebut sangat dibenci Allah dan termasuk dalam perbuatan yang keji, hina, memalukan, dan menjijikan. Bahkan Allah akan menghukum orang-orang yang melakukannya dan mereka harus dihukum mati. Oleh karena itu Agama Kristen (Katolik dan Protestan) sangat menonak terjadinya perkawinan sesama jenis. Bahkan Gereja-Gereja di Indonsia tidak mau dan akan menolak untuk menikahkan pasangan sesama jenis.

3. Agama Hindu

Dalam kitab suci agama Hindu tidak dijelaskan secara jelas tentang pelarangan perkawinan sesama jenis. Namun dijelaskan dalam Kitab Manavadharmasastra bahwa tujuan perkawinan itu meliputi dharmasampatti (bersama, suami isteri mewujudkan pelaksanaan Dharma), praja (melahirkan keturunan), dan rati (menikmati kehidupan seksual dan kepuasan indra lainnya).⁷⁵

Perkawinan merupakan peristiwa yang suci dan kewajiban bagi umat Hindu, hal ini telah dituliskan dalam kitab Manawa Dharmasastra Adhyaya IX Sloka 96, sebagai berikut:

⁷⁴*Ibid*, hlm. 43-44.

⁷⁵*Ibid*, hlm. 45-46.

“*Prajanartha striyah srstah, Samtanartham ca manawah, Tasmad sadharano dharmah, Srutau patnya sahaditah*”.

“Untuk menjadi ibu seorang wanita diciptakan, Untuk menjadi ayah seorang laki-laki diciptakan, Karena itu telah ditetapkan upacara keagamaan (perkawinan), Yang wajib dilakukan oleh sepasang suami isteri”.⁷⁶

Pada pandangan agama Hindu tidak satupun *sloka* maupun upacara yang melegitaskan bahwa gay dan lesbi bisa melakukan perkawinan atau hubungan dan tidak dibenarkan untuk menikah lebih-lebih dengan upacara suci, puja mantra *Veda*.⁷⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan sesama jenis (homoseksual) tidak sesuai dengan pengertian dan tujuan dalam kitab agama Hindu. Oleh karena itu umat agama Hindu dengan tegas melarang terjadinya perkawinan sesama jenis.

4. Agama Buddha

Agama Buddha adalah agama yang tidak mengutuk dan menghukum homoseksual atau LGBT dan tidak keras pula terhadap pernikahan sesama jenis. Dalam ajaran Buddha tidak mengutuk ataupun melarang pernikahan sesama jenis karena agama Buddha tidak membicarakan secara terang tentang Homoseksual atau LGBT. Dijelaskan

⁷⁶ I Gede Sutana, *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Menurut Pandangan Agama Hindu*, hlm.

⁷⁷ I Kadek Grendy Bhineka, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, *Pengaturan Hubungan Menyimpang di Luar Perkawinan Bagi Lesbian dan Gay dalam Perspektif Hukum Hindu*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 85.

dalam ajaran Buddha yang harus dijalankan oleh umat Buddha tentang Pancasila Buddhis, yaitu:⁷⁸

1. Saya melatih untuk menahan diri dari membunuh makhluk hidup.
2. Saya melatih untuk menahan diri dari mengambil apa yang tidak diberikan.
3. Saya melatih untuk menahan diri dari perbuatan asusila.
4. Saya melatih untuk menahan diri dari bicara yang tidak benar.
5. Saya melatih untuk menahan diri dari tidak makan makanan/minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan.

Dalam ajaran Buddha sila ke tiga dapat dijelaskan bahwa Homoseksual dan LGBT merupakan perbuatan asusila dan termasuk pula penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual yang dilakukan antara sesama pria maupun antara sesama wanita yang seharusnya seksualitas dilakukan antara seorang pria dan wanita. Dapat disimpulkan juga bahwa Agama Buddha tidak mendukung dan tidak membenarkan homoseksual atau LGBT.

5. Agama Khonghucu

Dalam kitab suci agama Khonghucu perkawinan hanya dilakukan antara pria dan wanita agar dapat memuliakan Tuhan dan meneruskan keturunan.⁷⁹ Selain itu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Suci: “Bila dalam

⁷⁸ Syafi'in Mansur, *Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia*, Aqlania, Vol. 08, No. 01, 2017, hlm.49.

⁷⁹<https://nasional.sindonews.com/berita/1086428/15/majelis-tinggi-khonghucu-sepakat-tolak-lgbt>, diakses pada 15 Maret 2022 Pukul 08:01 WIB.

keluarga saling mengasihani niscaya seluruh negara akan di dalam cinta kasih. Bila dalam tiap keluarga saling mengalah niscaya seluruh negara akan di dalam suasana saling mengalah” (Tak Hak IX. 3).⁸⁰

Dalam perkawinan sesama jenis tentu saja tidak mendapatkan keturunan. Oleh karena itu dalam agama Khonghuchu tidak memperbolehkan perkawinan sesama jenis karena melanggar tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Kitab Suci.

Sejalan dengan pelarangan dan penolakan dari ajaran agama-agama di Indonesia terhadap Homoseksual, LGBT ataupun perkawinan sesama jenis juga datang dari tokoh-tokoh agama di Indonesia pun berpendapat demikian. Tokoh agama Islam dari golongan NU, menolak segala bentuk aktivitas LGBT. Disebabkan karena dalam hukum Islam, LGBT hukumnya haram dan merupakan bentuk kejahatan (*jiarimah*). MUI sebelumnya juga telah mengeluarkan Fatwa nomor 57 tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Menurut ketentuan hukumnya, perilaku LGBT dapat dikenakan hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash (*hadd*) dan/atau oleh pihak yang berwenang.

Tak hanya Islam, beberapa pemuka agama lainnya juga menyuarakan penolakan terhadap LGBT. Sekretaris Paruman Sabha Walaka Parisadha Hindu Dharma Indonesia, I Made Suadtika mengungkapkan penolakan terhadap keberadaan LGBT. Hal ini disebutkan dalam *Manawa Dharma*

⁸⁰https://www.kompasiana.com/yosuaaudric9247/60083c9d8ede4822d03303c4/lgbt-dari-sudut-pandang-agama-agama-indonesia?page=8&page_images=1, DIAKSES PADA 15 Maret 2022 Pukul 08:08 WIB.

Sastra dijelaskan orang yang berjenis kelamin sama dilarang menikah. Hal tersebut dikarenakan dalam *Dharma Patni* tujuan pernikahan adalah meningkatkan ajaran *dharma* atau agama, dengan tujuan melanjutkan keturunan.

Hal senada diungkapkan pemuka lintas agama yang terdiri dari MUI, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Majelis Tinggi Agama Konghuchu Indonesia (Matakin) yang menyatakan sikap tegas menolak LGBT. Karena bertentangan dengan ajaran agama dan aktivitas seksualnya merupakan pengingkaran terhadap tujuan pernikahan yaitu penjaminan keturunan.⁸¹

Dengan dilaksanakannya perkawinan sesama jenis maka larangan dalam ajaran agama serta syarat-syarat dalam Undang-Undang perkawinan tidak dihiraukan dan oleh karena itu perkawinan sesama jenis dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan tidak dengan sendirinya. Tetapi, perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan, pembatalan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi selain Islam.⁸²

Berikut ini penulis paparkan studi kasus dalam perkara pembatalan perkawinan nomor 5253/Pdt.G/2017/PA/Jr. di Pengadilan Jember. Penulis

⁸¹ Gisela Dea Nirwanto, *Pembingkaiian Berita Pro Kontra LGBT di Laman Topik Pilihan Kompas.Com*, Jurnal E-Komunikasi, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 9.

⁸² Mardiyah dan Azhari Yahya, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan*, Legitimasi, Vol.. VII, No. 1, 2018, hlm. 110.

membagi 2 bagian untuk mempermudah memaparkan hasil penelitian sebagai berikut:

A. Deskripsi Perkara Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA/Jr.

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5253/Pdt.G/2017/PA/Jr merupakan putusan atas perkara pembatalan perkawinan karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan di Indonesia. Perkawinan tersebut terjadi antara seorang pria dengan seorang pria (sesama jenis). Dalam perkara pembatalan perkawinan ini, selaku pemohon adalah Muhammad Erfan selaku Kepala KUA Ajung Jember yang melalui surat Kuasa Khusus telah memberikan kuasa kepada H. PONCO HARTANTO, SH, MH selaku Jaksa Pengacara pada Kantor Pengacara Kejaksaan Negeri Jember, yang kemudian memberikan kuasanya kepada 1. AHMAD NURIL ALAM, S.H., M.H, 2. R. TRIMARGONO H.A, S.H., M.H, 3. GUNAWAN, S.H, 4. FITRI RESNAWARDHANI, S.H, kesemuanya Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jember. Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Jember untuk membatalkan perkawinan antara Muhammad Fadholi bin Samsul (Termohon I) dengan Ayu Pujiastutik binti Marzuki (Termohon II).

Mengenai duduk perkaranya adalah bahwa kedua Termohon yang telah melaksanakan pernikahannya pada 19 Juli 2017 menurut agama, dihadapan pencatat nikah, serta perkawinan tersebut tercatat di Kantor

Urusan Agama dengan nomor Akta Nikah 0447/062/VII/2017. Pada awalnya perkawinan tersebut tidak diketahui adanya indikasi yang mencurigakan karena pelaksanaannya dihadiri pihak keluarga dari kedua belah pihak. Pihak KUA Kecamatan Ajung Kabupaten Jember awalnya tidak mengetahui bahwa Termohon I dan Termohon II telah memalsukan dokumen dan baru diketahui sekitar bulan September 2017 setelah adanya laporan dari LSM Kuda Putih bahwa Termohon I dan Termohon II memiliki jenis kelamin yang sama dengan pasangannya. Melalui surat pernyataan pada tanggal 24 September 2017 yang pada intinya Termohon I dan Termohon II telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dengan sengaja telah memalsukan dokumen dan keterangan pernikahan kepada petugas pencatat nikah dan siap menerima dengan ikhlas jika pernikahan Termohon I dan Termohon II dibatalkan.

Pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan tanggal 19 Juli 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dibatalkan, karena Termohon II (isteri Termohon II) diketahui telah memalsukan data jenis kelamin dan ternyata Termohon II adalah satu tipe atau sesama jenis dengan Termohon I yaitu berjenis kelamin laki-laki.

Menganai dasar perkawinan telah ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 14 dan 16 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Syarat utama dari perkawinan yang sah ialah adanya laki-laki dan perempuan yang menjadi kedua calon mempelai dalam menyatakan kehendaknya melangsungkan perkawinan”. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Berdasarkan pasal tersebut perkawinan yang terjadi antara sesama jenis tersebut harus dibatalkan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka diputuskan bahwa permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I (MUHAMMAD FADHOLI bin SAMSUL) dengan Termohon II (AYU PUJIASTUTIK binti MARZUKI) alias SYAIFUL BAHRI bin IBRAHIM) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember pada tanggal 19 Juli 2017 dikabulkan dan menyatakan Akta Nikah nomor : 0447/062/VII/2017, tertanggal 19 Juli 2017 tidak berkekuatan Hukum;

B. Analisis Putusan

Pada tahun 2017, warga Jember dihebohkan dengan adanya perkawinan sesama jenis. Pasangan tersebut adalah Muhammad Fadholi (21), warga Dusun Plalangan, Desa Glagahwero, Kecamatan Panti. Sedangkan isterinya yang diduga juga bekelamin laki-laki yakni Ayu Pujiastutik (23), warga Dusun Krasak, Desa Pancakarya, Kecamatan

Ajung. Keduanya menikah pada bulan Juli 2017 di KUA Kecamatan Ajung. Pernikahan diduga sesama jenis ini terbongkar 2 (dua) bulan kemudian, yaitu pada pertengahan September 2017. KUA Jember baru mengetahui setelah ada laporan dari warga bahwa kedua pasangan tersebut berjenis kelamin laki-laki. Menurut keterangan dari KUA Jember pasangan sejenis ini telah memalsukan identitas dalam buku nikah sehingga secara hukum pernikahan tersebut tidak sah dan perkawinan tersebut dapat dibatalkan.⁸³

Kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Jember tersebut telah diputuskan melalui putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5253/Pdt.G/2017/PA/Jr. Dalam kasus pembatalan perkawinan ini, selaku pemohon adalah Muhammad Erfan selaku Kepala KUA Ajung Jember yang melalui surat Kuasa Khusus telah memberikan kuasa kepada H. PONCO HARTANTO, SH, MH selaku Jaksa Pengacara pada Kantor Pengacara Kejaksaan Negeri Jember, yang kemudian memberikan kuasanya kepada 1. AHMAD NURIL ALAM, S.H., M.H, 2. R. TRIMARGONO H.A, S.H., M.H, 3. GUNAWAN, S.H, 4. FITRI RESNAWARDHANI, S.H, kesemuanya Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jember. Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Jember untuk membatalkan perkawinan antara Muhammad Fadholi bin Samsul (Termohon I) dengan Ayu Pujiastutik binti Marzuki (Termohon II).

⁸³<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3696034/warga-jember-dihebohkan-kabar-pernikahan-sesama-jenis>, diakses pada 13 Maret 2022 Pukul 12:51 WIB.

Kaitannya dengan dasar pertimbangan pembatalan perkawinan sesama jenis dalam putusan ini yaitu, berdasarkan pengakuan Para Termohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah nyata terbukti Termohon II telah memalsukan identitas jenis kelamin yang semula laki-laki menjadi perempuan, hal ini bertentangan dengan isi Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yakni mengenai Data Perseorangan pada Jenis Kelamin. Maka sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memberikan pengertian bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Hal ini menandakan bahwa perkawinan itu hanya dapat dilakukan oleh jenis kelamin yang berbeda yaitu oleh laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut dikatakan juga bahwa *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”*. Ini berarti selain negara hanya mengenai perkawinan antara wanita dan pria, negara juga mengembalikan lagi hal tersebut kepada agama masing-masing.

Dalam hukum Islam Surat An Nur ayat 32 telah mengatur :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*.

Perkawinan yang mengharuskan laki-laki dan perempuan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (1) : *“Mengeni kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dinyatakan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan”*. Selanjutnya Pasal 14 dan 16 KHI menentukan bahwa *“syarat utama dari perkawinan yang sah ialah adanya laki-laki dan perempuan yang menjadi kedua calon mempelai dalam menyatakan kehendaknya melangsungkan perkawinan”*. Sehingga dari syarat ini menggambarkan dalam perkawinan itu tidak diperbolehkan adanya pernikahan yang sesama jenis baik itu dari kehendak bersama ataupun dari salah satu calon mempelai tanpa diketahui calon mempelai lainnya yang menggunakan perbuatan pemalsuan identitas jenis kelamin tersebut.

Dengan demikian tidak terpenuhinya syarat utama dari perkawinan yang sah yakni hanya seorang laki-laki dan perempuan sajalah yang dapat melangsungkan perkawinan, karena perkawinan sejenis mengakibatkan tujuan perkawinan yang sah dan sakral tidak terpenuhi sebagaimana firman Allah dalam AlQur'an Surat An Nahl ayat 73 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَخَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِغَيْبِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari Allah?”.

Kemudian selain itu, dari sisi agama Islam perkawinan antara sesama jenis secara tegas dilarang, hal ini tertuang dalam Surat Al A'raf (7) : 80 – 84:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ
مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِمَّنْ دُونِ
النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ
إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِمَّنْ قَرَّبْتُمْ إِلَيْهِمْ أَنْاسٌ يَتَّبِعُونَهُمْ ﴿٨٢﴾
فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا
عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۗ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

Artinya: “Dan (kami juga telah mengutus) Luth ketika dia berkata kepada mereka: “mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini)”. sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, “Usirlah mereka (Luth dan

pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali isterinya. Dia (isterinya) termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa”.

Perkawinan sesama jenis yang terjadi di Jember antara Muhammad Fadholi dan Ayu Pujiastutik pada tanggal 19 Juli 2017 sudah jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bertentangan dengan ajaran agama Islam yang dianut oleh kedua belah pihak. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dengan tegas dijelaskan bahwa perkawinan hanya dapat terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, maka perkawinan yang terjadi antara sesama jenis baik antara sesama pria ataupun sesama wanita tidak dapat dilaksanakan dan menyimpang dari ketentuan dalam pasal tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua belah pihak. Perkawinan yang terjadi antara Muhammad Fadholi dan Ayu Pujiastutik adalah perkawinan yang tidak sah karena bertentangan dengan syariaah agama Islam yang dianut oleh kedua belah pihak. Dalam pandangan agama Islam Perkawinan sejenis tergolong dalam perbuatan yang keji dan tidak diridhoi oleh Allah SWT.

Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 80-81 dan Surat Al-Syu'ara' ayat 165-166.

Surat Al-A'raf (7): 80-81 sebagai berikut:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya: “dan (kami juga telah mengutus) Luth ketika dia berkata kepada mereka: “mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini)”. sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”.⁸⁴

Surat al-Syu'ara' (26): 165-166 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَيْبًا مِّنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

Artinya: “mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks). Dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas”.

Dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan agama-agama yang ada di Indonesia perkawinan sesama jenis tidak dapat dilakukan karena menurut hukum perkawinan adalah antara seorang pria dan seorang wanita dan pada sisi lain hukum Islam

⁸⁴ Q.S Al-A'raf (7): 80-81.

juga secara tegas melarang perkawinan sejenis. Perkawinan sesama jenis yang dilaksanakan di Jember tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, serta melanggar norma-norma agama yang ada di Indonesia yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Dengan dibatalkannya perkawinan sesama jenis antara Muhammad Fadholi dan Ayu Pujiastutik tersebut adalah putusan yang tepat.

2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia

Pembatalan perkawinan sebagai salah satu upaya pemutusan hubungan perkawinan adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab badan peradilan. Gugatan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan itu dahulu dilangsungkan, atau ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri yang bersangkutan, atau ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman salah seorang dari suami isteri tersebut. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁸⁵

Pembatalan perkawinan ialah tindakan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (no legal force or declared void), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (never existed). Istilah yang digunakan terhadap suatu perkawinan

⁸⁵Ahmad Supandi Patampari, *Konsep Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, PALAR (Pakuan Law Review), Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 93.

bukanlah batal (nietig), melainkan dapat dibatalkan (verntigbaar). Perkawinan tidaklah batal (nietig) karena menurut Pasal 85 KUHPerdara tidak ada perkawinan yang menjadi batal karena hukum, melainkan pembatalannya harus dinyatakan oleh hakim dan hanya boleh dinyatakan dalam hal adanya alasan-alasan yang ditentukan undang-undang.⁸⁶

Salah satu alasan penyebab putusnya perkawinan adalah karena adanya sebab yang dilanggar atau adanya ketentuan yang tidak terpenuhi. Syarat dan rukun adalah dua unsure pokok yang dapat mempengaruhi terjadinya fasid dan batalnya perkawinan. Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan bisa dibatalkan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 menyebutkan: perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁸⁷

Dalam hal peraturan untuk melaksanakan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bahwa perkawinan hanya disa dilaksanakan jika terjadi antara pasangan dengan jenis kelamin yang berbeda. Hal itu agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan, untun

⁸⁶<https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974>, diakses pada 16 Maret 2022 Pukul 9:19 WIB.

⁸⁷ M. Nasichin, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm.

mencapai tujuan tersebut maka perkawinan harus antara pria dan wanita agar dapat meneruskan keturunan dan menjadi keluarga yang bahagia.

Sedangkan dalam perkawinan sesama jenis, tujuan dalam perkawinan tersebut tidak bisa diwujudkan. Dalam hubungan sesama jenis atau homoseksual memiliki kecenderungan orientasi seksual yang tidak sehat. oleh karena itu perkawinan sesama jenis dapat merusak tujuan perkawinan itu sendiri.

Dalam kasus pembatalan perkawinan sesama jenis antara Muhammad Fadholi dan Ayu Pujiastutik merupakan hal yang tepat, karena pelaksanaan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam pembatalan perkawinan sesama jenis antara Muhammad Fadholi dan Ayu Pujiastutik, dikarenakan kedua belah pihak adalah sesama jenis yaitu seorang pria maka tidak memungkinkan terjadinya hubungan

seksual yang sehat untuk menghasilkan keturunan. Maka dalam perkawinan sesama jenis tidak akan menghasilkan keturunan, oleh karena itu pembatalan perkawinan sesama jenis tidak berdampak pada anak. Sedangkan untuk harta bersama, karena perkawinan yang terjadi antara kedua belah pihak hanya terjadi selama dua bulan maka dalam perkawinan tersebut belum memiliki harta bersama. Selain itu dalam perkawinan tersebut belum memiliki keterlibatan dengan pihak ketiga.

Akibat pembatalan perkawinan Muhammad Fadholi dan Ayu Pujiastutik tidak berdampak pada hal-hal yang telah disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, akibat dari pembatalan perkawinan tersebut hanya berdampak pada status kedua belah pihak saja. Pembatalan perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

3. Angka Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia

Dalam masa modern seperti sekarang ini, pelaku homoseksual (LGBT) semakin menunjukkan eksistensinya. Hal ini terbukti dengan banyaknya LGBT yang menunjukkan jati dirinya dengan bergabung di organisasi-organisasi LGBT.

Menurut laporan Kementerian Kesehatan yang dikutip dari Komisi Penanggulangan AIDS Nasional mengungkapkan bahwa jumlah Lelaki berhubungan Seks dengan Lelaki (LSL) alias gay sudah mencapai angka jutaan. Berdasarkan perkiraan Kemenkes pada tahun 2012 terdapat 1.095.970

LSL baik yang tampak maupun tidak. Lebih dari 5% nya mengidap HIV. Sementara, badan PBB memprediksi jumlah LGBT jauh lebih banyak, yakni tiga juta jiwa pada tahun 2011. Padahal, pada 2009 populasi Gay hanya sekitar 800 ribu jiwa. Mereka berlindung di balik ratusan organisasi masyarakat yang mendukung kecenderungan untuk berhubungan seks sesama jenis. Sampai akhir tahun 2013 terdapat dua jaringan nasional organisasi LGBT yang menaungi 119 organisasi di 28 provinsi.⁸⁸

Mengutip data hasil tim konselor penelitian perkembangan penyakit HIV dan AIDS, jumlah atau populasi terbanyak di Indonesia adalah provinsi Sumatra Barat dengan jumlah 18.000 orang.⁸⁹

Di Jawa Barat sebanyak 300.198 orang teridentifikasi merupakan gay. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.895 orang merupakan penderita HIV/AIDS. Sementara itu, Jawa Tengah memiliki penderita Gay dengan jumlah 218.227. Dari jumlah itu, sebanyak 11.951 orang terindikasi merupakan penderita HIV/AIDS. sedangkan di DKI Jakarta sebanyak 27.706 merupakan seorang Gay, sebanyak 5.550 menderita HIV/AIDS.⁹⁰

Banyaknya kaum homoseksual (LGBT) di Indonesia memungkinkan terjadinya perkawinan di antara mereka. Di Indonesia sendiri perkawinan antara kaum homoseksual sudah pernah terjadi. Beberapa diantaranya yaitu perkawinan sesama jenis yang terjadi di Jember antara Muhammad Fadholi dan Ayu Pujiastutik (sesama lelaki) pada tahun 2017, Perkawinan antara

⁸⁸<https://m.republika.co.id/amp/01e9ut394>, diakses pada 24 Maret 2022 Pukul 23:02 WIB.

⁸⁹ <https://m.tribunnews.com/amp/kesehatan/2019/05/07/populasi-pelaku-lgbt-terbanyak-berada-di-sumatra-barat?page=all>, diakses pada 24 Maret 2022 Pukul 23:16 WIB.

⁹⁰<https://m.republika.co.id/amp/01eaq5394>, diakses pada 24 Maret 2022 Pukul 23:23 WIB.

Muhlisin dan Mita (sesama lelaki) yang menikah pada 2020 di Lombok Barat, dan pernikahan sesama jenis (sesama wanita) yang menghebohkan Sulawesi Selatan pada tahun 2020.

Banyaknya jumlah LGBT di Indonesia dan diperkirakan akan semakin meningkat jumlahnya, jika seperti ini maka pemerintah harus dengan tegas mengatasi masalah ini agar tidak memunculkan masyarakat yang amoral dan jika dibiarkan maka akan merusak generasi Indonesia. Perilaku LGBT yang menyukai sesama jenis bertentangan dengan Indonesia yang dikenal dengan bangsa yang menjunjung tinggi agama dan budaya. Agama dan budaya di Indonesia sangat melarang terjadinya homoseksual apalagi sampai terjadi pernikahan sesama jenis.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan menggunakan data sekunder maka menunjukkan bahwa angka perkawinan sesama jenis di Indonesia semakin meningkat. Meskipun penulis tidak mendapatkan data primer karena keterbatasan penulis untuk meneliti secara langsung di lapangan namun penulis berusaha untuk tetap mencari data sekunder yang dimuat di media sosial. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dikutip dari Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Nasional bahwa jumlah Homoseksual atau LGBT di Indonesia yang meningkat dari tahun 2009-2013, maka hampir dipastikan angka perkawinan sesama jenis bergejala untuk meningkat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap skripsi dengan judul Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Terpenuhinya Rukun dan Syarat dalam Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan pada hakikatnya hanya bisa dilakukan oleh pasangan berbeda jenis kelamin yaitu pria dan wanita, dan dalam pelaksanaannya harus sesuai berdasarkan ketentuan rukun dan syarat yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Apabila suatu perkawinan bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur tersebut maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang dan diajukan oleh pihak-pihak yang telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5253/Pdt.G/2017/PA/Jr yaitu putusan pembatalan perkawinan antara Muhammad Fadholi dengan Ayu Pujiastutik. Perkawinan yang dilangsungkan antara keduanya bertentangan dengan hakikat dan tujuan perkawinan, serta perkawinan tersebut bertentangan dengan agama-


agamaan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu perkawinan tersebut terjadi antara seorang yang memiliki jenis kelamin sama (pria dan pria) dengan memalsukan data identitasnya. Dasar pertimbangan dalam putusan pembatalan perkawinan tersebut telah sesuai dengan aturan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Dalam Putusan Agama Jember Nomor 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan yang diputus oleh Pengadilan Agama Jember tersebut adalah, perkawinan yang dilangsungkan pada 19 Juli 2017 antara Muhammad Fadholi dan Ayu Pujiastutik dianggap tidak sah dan tidak pernah terjadi, serta para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula. Karena pembatalan perkawinan para pihak maka akta yang dikeluarkan oleh KUA Ajung Nomor 0447/062/VII/2017 dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
3. Meningkatnya angka homoseksual dari tahun 2009-2013 maka hampir dipastikan bahwa perkawinan sesama jenis beresaja meningkat. Pemerintah harus lebih tegas dalam menyikapi masalah ini agar perkawinan sesama jenis dapat dicegah.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan diharapkan mematuhi peraturan yang berlaku terkait tentang pelaksanaan perkawinan. Bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat sah perkawinan, yaitu terjadi antara seorang pria dan wanita.

2. Bagi Pengadilan Agama agar bijaksana dalam mengadili dan memutus perkara pembatalan perkawinan dalam kasus perkawinan sesama jenis agar putusan tersebut dapat dijadikan panduan terhadap perkara pembatalan perkawinan yang serupa di kemudian hari.
3. Bagi pemerintah agar lebih tegas dalam menindak pelaku homoseksual atau penyuka sesama jenis dengan memberikan nasehat bahwa perbuatan tersebut tidak benar dan agar angka homoseksualitas di Indonesia dapat menurun.
4. Bagi Pemuka Agama dalam perannya menyampaikan ajaran Agama Islam bisa lebih menyampaikan pandangan dan tausiyahnya bahwa Penyuka sesama jenis dan perkawinan sesama jenis itu dilarang dalam Agama Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

A. BUKU

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Ladang Kata, Cet. Ke-2, Yogyakarta, 2020.

Ali, Moh. Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*, Yasmi (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), Tangerang, 2018.

Hathout, Hasan, *Paduan Seks Islami*, Zahra, Jakarta, 2009.

Husaini, *Seputar Paham Kesetaraan Gender*, Adabi Press, Depok, 2012.

Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Buana Media, Yogyakarta, 2020.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Sulawesi, 2016.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.

Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013.

B. PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*

C. JURNAL DAN SKRIPSI

- Aini, Inayatul, *Kisah Homoseksual Kaum Nabi Luth dalam Alquran Menurut Penafsiran Musdah Mulia dan Husei Muhammad*, Skripsi UIN Yogyakarta, 2013.
- Ali, Tengku Mabar dan Muhammad Arif Sahlepi, *Sosialisasi Penyimpangan Seksual LGBT dalam Aspek Agama, HAM dan Hukum Pidana di Lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Maju UDA, Vol. 1, No. 3, Desember 2020.
- Ayub, *Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)*, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Bastomi, Hasan, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, IAIN Kudus, 2016.
- Bhineka, I Kadek Grendy, dkk, *Pengaturan Hubungan Menyimpang di Luar Perkawinan bagi Lesbian dan Gay dalam Perspektif Hukum Hindu*, Jurnal Profesi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Brata, Gusti Gema Mahardika, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan*, Natarius, Vol. 12, No. 1, 2019.
- Gustiawan, I Made Putra. *Fenomena Perkawinan Sejenis di Indonesia dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Skripsi. Bandung : Universitas Pasundan, 2016.
- Hasan, Mohammad R, *Kajian Prinsip Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Hukum Islam*, Lex Administratum, Vol. IV, No. 3, Maret 2016.
- HaqSyawqi, Abdul, *Kawin Sejenis dalam Pandangan Musdah Mulia*, Skripsi, UIN Yogyakarta, 2009.
- Hayati, Vivi, *LGBT dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 14, No. 2, 2019.
- Hidayat, Erwin, *Akad Nikah Melalui Telepon dalam Tinjauan Hukum Perkawinan Islam*, Skripsi, UIN Alaudin Makassar, 2015.
- Husni, M. Aprizal, *Praktik Nikah Ulang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

- Khairani dan Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Lien, Iin Zefanya, *Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/Pa.Mks)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2013.
- Mardiyah dan Azhari Yahya, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan*, Legitimasi, Vol. VII, No. 1, 2018.
- Mansur, Syafi'in, *Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indoensia*, Aqlania, Vol.08, No. 01, 2017.
- Mesra, Alimin, *Verifikasi Identitas Biologis Menjelang Perkawinan Dalam Perspektif Fikih*, Jurnal Ahkam, Vol. XII, No. 2, Juli 2012.
- Mulyono, *Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Mutmainah, Yulianti, *LGBT Human Right in Indonesia Police*, Indonesian Feminist Journal, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Nasichin, M, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol. 7, No. 1, 2018
- Nirwanto, Gisela Dea, *Pembungkahan Berita Pro Kontra LGBT di Laman Topik Pilihan Kompas.Com*, Jurnal E-Komunikasi, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Nuriswati. *Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, Skripsi: IAIN Lampung. 2017.
- Patampari, Ahmad Supandi, *Konsep Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, PALAR (Pakuan Law Review), Vol. 2, No. 2, 2020
- Rangkuti, Ramlan Yusuf, *Homoseksual dalam Perspekktif Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46, No. 1, Jnuari-Februari 2012.
- Santoso, Meilanny Budiarti, *LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Share: Social Work Jurnal, Vol. 6, No. 2.
- Sutana, I Gede, *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Menurut Panangan Islam*

Syawal, Muhammad Akbar dan Rahma Madania, *Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Oleh Jaksa dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Register Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM)*, Syawal, Vol.3, No.1, 2021.

Wagianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut'ah dan Sirri dalam Perspektif Politik Hukum*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

D. INTERNET

<https://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas>, diakses pada 05 Oktober 2021 Pukul 14:56 WIB.

<https://kbbi.web.id/batal> diakses pada 06 Oktober 2021 pukul 19:15 WIB.

http://www.pa-talu.go.id/front.php?page=artikel&id_artikel=2 diakses pada 06 Oktober 2021 pukul 19:22 WIB.

<https://kbbi.web.id/syarat> diakses pada 06 Oktober 2021 pukul 19:38 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan_sejenis diakses pada 06 Oktober 2021 pukul 19:49 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan_sejenis diakses pada 05 November 2021 Pukul 12:13 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_homoseksualitas diakses pada 09 November 2021 Pukul 12:07 WIB.

<https://chanelmuslim.com/berita/perjalanan-organisasi-lgbt-di-indonesia> diakses pada 09 November 2021 Pukul 12:37 WIB.

<https://www.republika.co.id/berita/01n41d336/menelisik-perjalanan-lgbt-di-indonesia> diakses pada 09 November 2021 Pukul 13:00 WIB.

[Pernikahan Sesama Jenis Dilegalkan di 23 Negara Ini - Global Liputan6.com](#) diakses pada 11 November 2021 Pukul 19:34 WIB.

<http://www.republika.co.id/berita/koran/islamia/14/09/18/nc2z89-lgbt-dan-ruu-kkg> diakses pada 11 November 2021 Pukul 19:49 WIB.

[Perkawinan Sejenis Langgar Konstitusi Indonesia - Hidayatullah.com](#) diakses pada 11 November 2021 Pukul 21:03 WIB.

<https://www.tribunnews.com/regional/2020/06/09/pernikahan-sejenis-di-lombok-barat-mempelai-wanita-ternyata-laki-laki-dan-sempat-ngaku-ingin-taaruf?page=all> diakses pada 13 November 2021 Pukul 10:53 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200617121224-12-514228/kejaksaan-ajukan-pembatalan-pernikahan-sesama-pria-di-ntb> diakses pada 13 November 2021 Pukul 11:20 WIB.

<https://www.fimela.com/lifestyle/read/3140418/pernikahan-sejenis-di-jember-menipu-kua-dengan-gunakan-jilbab> diakses pada 12 November 2021 Pukul 14:26 WIB.

<https://nasional.sindonews.com/berita/1086428/15/majelis-tinggi-khonghucu-sepakat-tolak-lgbt>, diakses pada 15 Maret 2022 Pukul 08:01 WIB.

https://www.kompasiana.com/yosuaaudric9247/60083c9d8ede4822d03303c4/1gbt-dari-sudut-pandang-agama-agama-indonesia?page=8&page_images=1, DIAKSES PADA 15 Maret 2022 Pukul 08:08 WIB.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3696034/warga-jember-dihebohkan-kabar-pernikahan-sesama-jenis>, diakses pada 13 Maret 2022 Pukul 12:51 WIB.

<https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974>, diakses pada 16 Maret 2022 Pukul 9:19 WIB.

<https://m.republika.co.id/amp/o1e9ut394>, diakses pada 24 Maret 2022 Pukul 23:02 WIB.

<https://m.tribunnews.com/amp/kesehatan/2019/05/07/populasi-pelaku-lgbt-terbanyak-berada-di-sumatra-barat?page=all>, diakses pada 24 Maret 2022 Pukul 23:16 WIB.

<https://m.republika.co.id/amp/o1eaq5394>, diakses pada 24 Maret 2022 Pukul 23:23 WIB.